



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STUDI IMPLEMENTASI  
KETERBUKAAN AKSES INFORMASI UNTUK PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**(Studi Kasus Pelaksanaan Akses Informasi dalam Kebijakan  
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup  
(PROPER))**

**With a Summary in English**

**Study on Implementation of Public Access to Information  
on Environmental Management**

**(Case Study on the Implementation of Access to Information in Ministry of Environment's  
Program on Company's Environmental Performance Rating Program's (PROPER))**

**TESIS**

**JOSI KHAMA DEWI**

**0806447646**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU LINGKUNGAN  
JAKARTA, JULI, 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STUDI IMPLEMENTASI  
KETERBUKAAN AKSES INFORMASI UNTUK  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**  
(Studi Kasus Pelaksanaan Akses Informasi dalam Kebijakan  
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan  
Lingkungan Hidup (PROPER))

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains**

**JOSI KHAMA DEWI**

**0806447646**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU LINGKUNGAN  
JAKARTA, JULI, 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Josi Khama Dewi  
NPM : 0806447646  
Program Studi : Kajian Ilmu Lingkungan  
Judul Proposal Tesis : Studi Implementasi Keterbukaan Akses Informasi untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pelaksanaan Akses Informasi pada Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER))

**Tesis ini telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Penguji Program Studi Kajian Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Indonesian pada tanggal 07 Juli 2011 dan telah dinyatakan LULUS ujian komprehensif dengan yudisium SANGAT MEMUASKAN.**

Jakarta, 07 Juli 2011

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ilmu Lingkungan




Prof. dr. Haryoto Kusnopranto, SKM, Dr. PH

Tim Pembimbing  
Pembimbing I,



Chairil Abdini, PhD

Pembimbing II,



Prof. Dr. Ir. Roekmijati W. Soemantojo

## HALAMAN PENGESAHAN OLEH KOMISI PENGUJI

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Josi Khama Dewi  
NPM : 0806447646  
Program Studi : Kajian Ilmu Lingkungan  
Judul Tesis : "Studi Implementasi Keterbukaan Akses Informasi untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pelaksanaan Akses Informasi pada Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER))"

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

### KOMISI PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Prof. dr. Haryoto Kusnoputranto, SKM, Dr.PH .....

Sekretaris Sidang : Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, M.Si .....

Pembimbing I : Chairil Abdini Ph.D .....

Pembimbing II : Prof. Dr. Ir. Roekmijati W. Soemantojo .....

Penguji Ahli : Dr. Udi Syahnoedi Hamzah, SMI, MM .....

Ditetapkan di : JAKARTA

Tanggal : 07 Juli 2011

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Josi Khama Dewi

NPM : 0806447646

Tanda Tangan : 

Tanggal : 07 Juli 2011

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Josi Khama Dewi  
NPM : 0806447646  
Program Studi : Kajian Ilmu Lingkungan  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

”Studi Implementasi Keterbukaan Akses Informasi untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pelaksanaan Akses Informasi pada Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER))”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di : Jakarta**

**Pada tanggal : 07 Juli 2011**

**Yang menyatakan,**



**(Josi Khama Dewi)**

## BIODATA PENULIS

Nama : Josi Khama dewi  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Oktober 1983  
Status Perkawinan : Menikah  
Alamat : Komp. MABAD I Jl. Apel No. 28 Rt 002/010  
Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa  
Jakarta  
Agama : Islam  
Email : [Josikhamadewi@yahoo.com](mailto:Josikhamadewi@yahoo.com)  
Riwayat Pendidikan :  
2001-2007 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian  
Bogor  
1998-2001 SMA Negeri 38 Jakarta

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, ridho dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Studi Keterbukaan Akses Informasi untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para shabat dan pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak mungkin diselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak. Untuk bantuan yang sangat besar tersebut, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Chairil Abdini Ph.D, sebagai dosen pembimbing I atas semua bantuan, bimbingan dan waktu yang disediakan selama proses penyusunan tesis.
2. Prof. Dr. Ir. Roekmijati W. Soemantojo, sebagai dosen pembimbing II atas semua bimbingan, koreksi, kesabaran dan pemahaman substansi selama proses penyusunan tesis.
3. Prof. dr. Haryoto Kusnopranto, SKM, Dr.PH selaku Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, MSi., sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Lingkungan atas masukan selama perkuliahan dan bimbingan serta dorongannya yang tiada putus agar penulis menyelesaikan penelitian ini.
5. Dr. Ir. Setyo Sarwanto Moersidik, DEA, atas masukan selama penyusunan proposal penelitian.
6. Seluruh dosen program Studi Kajian Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia atas semua ilmu yang pernah diberikan
7. Sekretariat PROPER, khususnya Mas Firdaus Aleem dan Anggita Dini, atas segala bantuan, masukan dan kemudahan yang diberikan selama penelitian. Salam setia untuk Bakmi Dhenox dan *the coffee shop*.
8. Suami, Sony Virawan, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan serta doa.

9. Umi dan Papa, orang tua yang tidak pernah berhenti untuk selalu memberikan kasih sayang, dukungan serta doa.
10. Mama dan Papa, atas doa, perhatian serta dukungannya.
11. Sekolah Cikal, atas kesempatannya agar saya dapat menyelesaikan tesis dengan baik.
12. Asih Widiastuti, Riko Wahyudi, Rahma Widhiasari, Damar Wulyanto , Fina Amelia, Redny Tota, Tiyas Nurcahyani, Eti Purwati, Yanu Aryani, Ayu Satya, Dewi Sri, Fakhruddin, dan Silvia Wijaya, yang terus memberikan dukungan moral, perhatian, masukan dalam perampungan tesis ini serta jalinan persahabatan selama ini. Dengan *template* wajib : “semangat”!.
13. Ibu Erni, Ibu Irna, Ibu Mido, Bapak Udin, Bapak Nasrul, Bapak Juju, Riki, seluruh staf administrasi yang telah banyak membantu selama penulis menjalani perkuliahan dan selama penelitian berlangsung.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Harapan penulis terhadap hasil penelitian ini adalah para pihak yang berkepentingan dalam implementasi akses informasi pada PROPER bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang pelaksanaannya, baik mekanisme layanan informasi, strategi yang telah dan perlu diambil serta manfaatnya bagi masyarakat luas. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, besar harapan penulis akan adanya masukan dan saran yang membangun sehingga dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 07 Juli 2011

Penulis

## ABSTRAK

Nama : Josi Khama Dewi  
NPM : 0806447646  
Program Studi : Kajian Ilmu Lingkungan  
Judul Tesis : STUDI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN AKSES  
INFORMASI UNTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP (Studi Kasus Pelaksanaan Akses Informasi pada  
Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan  
dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER))

Keterbukaan akses informasi merupakan salah satu mekanisme untuk mengontrol kinerja alat lingkungan. Alat lingkungan berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Salah satu alat lingkungan yang dicanangkan dan telah kontinu dilaksanakan pemerintah adalah PROPER. PROPER dibuat oleh pemerintah untuk mengawasi kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan. Keterbukaan akses informasi mendukung kinerja PROPER. Salah satu bentuk keterbukaan informasi adalah melalui pengumuman hasil PROPER menggunakan pencitraan simbol warna. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ingin mengetahui proses implementasi akses informasi PROPER. Dari hasil identifikasi didapatkan mekanisme pelaksanaan dalam mengakses informasi yaitu secara langsung (datang ke KLH) dan tidak langsung (menggunakan media perantara). Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi PROPER adalah adanya penguatan kapasitas, peningkatan transparansi, peningkatan koordinasi dan perbaikan sistem sosialisasi. Dari hasil analisis SWOT (*Strengths Weakness Opportunities Threats*) di kuadran I yang memiliki kekuatan serta peluang, dirumuskan strategi yang pertama yaitu meningkatkan transparansi penilaian, kedua dengan mempertahankan penilaian dengan pencitraan simbol warna dan berskala nasional karena merupakan cara yang mudah untuk menginformasikannya kepada seluruh lapisan masyarakat dan strategi yang ketiga dengan memanfaatkan tokoh masyarakat untuk berperan dalam mengedukasi warga agar memahami PROPER.

Kata Kunci:

Pengelolaan lingkungan perusahaan, kebijakan publik, keterbukaan informasi lingkungan, PROPER, partisipasi masyarakat, SWOT.

## ABSTRACT

Name : Josi Khama Dewi  
Study Program : Environmental Science  
Title : Study on Implementation of Public Access to Information on Environmental Management (Case Study on the Implementation of Access to Information in Ministry of Environment's Program on Company's Environmental Performance Rating Program's (PROPER))

Public Access to Information or information disclosure is one of mechanisms to control the performance of environmental equipment, which contributes to sustainable development. One of the environment tools that has been proclaimed and has been continuously implemented by the government is PROPER. PROPER is developed by the Ministry of Environment to oversee the company's environmental management performance. Public Access to Information supports PROPER performance. In the case of PROPER, one of the information disclosure forms is through the announcement of the PROPER by using color imaging symbol. The purpose of this study is to better understand the implementation process of information disclosure in PROPER. From the research, it is understood that public access to information mechanisms in PROPER can be divided into direct access to information (by coming in person to Ministry of Environment Office) and indirectly (by using an intermediary medium). The study also reveals factors that could improve effectiveness of PROPER that include capacity building, increased transparency, as well as improved coordination and socialization systems. From SWOT (*Strengths Weakness Opportunities Threats*) analysis in quadrant I that has strengthen and oppurtunity for the available strategies, the strongest strategy to improved PROPER performance would be increasing transparency on the PROPER valuation process, second is keeping the use of color imaging symbol, and the third is giving role to community leaders in educating the public to understand PROPER.

### Key Words:

Company's environmental performance, public policy, environmental public disclosure, PROPER, public participation, SWOT.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN OLEH KOMISI PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
BIODATA PENULIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
RINGKASAN	xix
SUMMARY	xxiii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Industri.....	10
2.2 Pengelolaan Lingkungan.....	11
2.2.1 Sistem Manajemen Lingkungan (SML).....	14
2.2.2 Produksi Bersih.....	15
2.2.3 Pengendalian Dampak Lingkungan.....	16
2.2.4 Sistem Pelaporan Lingkungan (SPL).....	19
2.3 PROPER.....	20

2.3.1 Visi dan Misi KLH.....	21
2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi KLH.....	22
2.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Deputi II.....	22
2.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Deputi IV.....	23
2.3.5 PROPER dan Pengelolaan Lingkungan.....	23
2.3.6 Dasar Hukum PROPER.....	24
2.3.7 Pengukuran Kinerja Perusahaan oleh PROPER.....	25
2.3.8 Kriteria Penilaian dan Pemilihan Peserta PROPER.....	26
2.3.9 Sistem Penilaian PROPER.....	28
2.3.10 Kewajiban Perusahaan.....	29
2.3.11 Transparansi dan Pelibatan Masyarakat.....	29
2.4 Kebijakan Publik.....	30
2.5 Akses Informasi.....	31
2.5.1 Keterbukaan Akses Informasi.....	32
2.5.2 Dasar Hukum Akses Informasi.....	33
2.6 Kerangka Teori.....	36
2.7 Kerangka Berpikir.....	37
2.8 Kerangka Konsep.....	38
<b>3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	39
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	40
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5 Variabel Penelitian.....	42
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	42
3.7 Metode Analisis Data.....	43
3.7.1 Analisis Kebijakan.....	43
3.7.2 Analisis Strategi dengan SWOT.....	45
<b>4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
4.1 Gambaran Objek Penelitian.....	49
4.2 Keterbatasan Penelitian.....	49
4.3 Mekanisme Pelaksanaan Keterbukaan Akses Informasi.....	50

4.3.1	Bentuk Pelayanan Keterbukaan Akses Informasi.....	50
4.3.2	Bentuk Pelaksanaan Keterbukaan Akses Informasi.....	52
4.4	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Implementasi Akses Informasi .....	55
4.4.1	Kapasitas.....	55
4.4.1.1	Kapasitas Tim PROPER.....	55
4.4.1.2	Kapasitas BLHD.....	55
4.4.2	Transparansi.....	56
4.4.2.1	Transparansi Penilaian.....	56
4.4.2.2	Transparansi Pemberian Informasi.....	57
4.4.3	Koordinasi.....	57
4.4.4	Sosialisasi.....	58
4.4.5	Manfaat Keterbukaan Informasi PROPER.....	58
4.5	Strategi Kebijakan PROPER Menggunakan Analisis SWOT.....	59
4.5.1	Analisis Lingkungan Internal (ALI).....	59
4.5.2	Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).....	63
4.5.3	Analisis Strategi .....	65
4.5.4	Upaya Pemerintah.....	71
4.5.5	Upaya Masyarakat.....	73
<b>5.</b>	<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>75</b>
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran.....	76
	<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>78</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Perbandingan Penaatan untuk Perusahaan yang Sama.....	5
Gambar 2.1. Jumlah Peserta PROPER.....	27
Gambar 2.2. Kerangka Teori.....	36
Gambar 2.3. Kerangka Konsep dan Fokus Penelitian.....	38
Gambar 3.1. Alur Penelitian.....	39
Gambar 3.2. Posisi Daya Saing Organisasi Faktor Internal dan Eksternal..	47
Gambar 4.1 Mekanisme Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup..	54
Gambar 4.2 Posisi Daya Saing.....	67




## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Penilaian PROPER, ISO dan AMDAL.....	14
Tabel 2.2. Acuan Peraturan Perundangan-undangan dalam Penilaian PROPER.....	25
Tabel 2.3. Kriteria Pengukuran Kinerja Perusahaan oleh PROPER.....	26
Tabel 3.1. Kriteria Responden.....	41
Tabel 3.2. Variabel Penelitian.....	42
Tabel 3.3. Metode Pengumpulan Data.....	43
Tabel 3.4 Tabel Analisis SWOT.....	48
Tabel 4.1 <i>Internal Factors Evaluation (IFE) Matrix</i> PROPER.....	66
Tabel 4.2 <i>External Factors Evaluation (EFE) Matrix</i> PROPER.....	67
Tabel 4.3 Hasil Analisis Matriks SWOT PROPER.....	69

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian.....	84
Lampiran 2. Sintesa Wawancara.....	89
Lampiran 3. Formulir Pengaduan.....	97
Lampiran 4. Analisis SWOT.....	99
Lampiran 5. Foto Proses Pelayanan Masyarakat “ <i>Quick Win</i> ”.....	104
Lampiran 6. Foto Beberapa Kegiatan Wawancara.....	105



## DAFTAR SINGKATAN



4R	: <i>Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery</i>
ALE	: Analisis Lingkungan Eksternal
ALI	: Analisis Lingkungan Internal
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
BLHD	: Badan Lingkungan Hidup Daerah
CD	: <i>Community Development</i>
CSR	: <i>Coorporate Social Responsibility</i>
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi manusia
EFE	: <i>External Factor Evaluation</i>
GEG	: <i>Good Environmental Governance</i>
GG	: <i>Good Governance</i>
HAM	: Hak Azasi Manusia
ICEL	: Indonesian Center of Environmental Law
IFE	: <i>Internal Factor Evaluation</i>
JATAM	: Jaringan Advokasi Tambang
KLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PB	: Produksi Bersih
PEM	: Pertambangan Energi dan Migas
PP	: Peraturan Pemerintah
PROPER	: Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
PT	: Perseroan Terbatas
SML	: Sistem Manajemen Lingkungan
SPL	: Sistem Pelaporan Lingkungan
SWOT	: <i>Strengths Weakness Opportunities Threats</i>
UKL	: Unit Pengelolaan Lingkungan
UNDP	: <i>United Nations Development Program</i>
UPL	: Unit Pemantauan Lingkungan

- UUPLH : Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup  
UUPPLH : Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
UUKIP : Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik  
VOCs : *Volatile Organic Compounds*  
WALHI : Wahana Lingkungan Hidup



## RINGKASAN

**Program Studi Ilmu Lingkungan**  
**Program Pascasarjana, Universitas Indonesia**  
**Tesis (Juli 2011)**

- A. Nama : Josi Khama Dewi
- B. Judul Tesis : Studi Implementasi Keterbukaan Akses Informasi untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pelaksanaan Akses Informasi pada Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER))
- C. Judul Halaman : Halaman permulaan xxv, halaman isi 77, lampiran 6, gambar 8, tabel 10
- D. Isi Ringkasan :

Kegiatan perindustrian memberikan dampak positif dan negatif yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan. PROPER merupakan salah satu alat lingkungan untuk mengawasi kinerja tata kelola lingkungan perusahaan. Salah satu upaya pengawasan pada PROPER dilakukan dengan membuka akses informasi kepada publik. Meningkatnya tuntutan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan lingkungan telah ikut mendorong semakin terbukanya akses informasi lingkungan. Selain berupa pengaduan lingkungan, PROPER juga menerima pelayanan informasi. Sesuai dengan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), yakni masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengelola lingkungan. Meningkatnya akses publik terhadap informasi lingkungan dapat memainkan peran penting dalam peningkatan pengendalian polusi, kualitas pengambilan keputusan, dan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan (Xu Bing et al, 2008).

Keterbukaan akses informasi yaitu dimana setiap individu harus memiliki akses informasi lingkungan yang dikelola oleh badan publik, negara harus memfasilitasi dan mendorong peran serta masyarakat dengan cara menyediakan informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Informasi mengenai keterlibatan publik dapat dilihat dari laporan pengaduan sampai dengan bulan Juni 2010 pada KLH. KLH telah menerima pengaduan lingkungan sebanyak 185, lebih banyak bila dibandingkan pada tahun 2009 yaitu 85 pengaduan. Hal ini menunjukkan peningkatan kepedulian serta kemudahan dalam mendapatkan maupun menyampaikan informasi lingkungan. Pengaduan masyarakat lainnya adalah sulitnya mengakses informasi mengenai perkembangan penilaian pada PROPER (ICEL, 2008). Mekanisme pelayanan informasi memang belum dijelaskan secara detail di dalam UUKIP dan peraturan turunan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan keterbukaan akses informasi pada PROPER saat ini. Lalu secara lebih spesifik ingin mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan keterbukaan akses informasi yang dimiliki PROPER, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang perlu dilakukan PROPER untuk meningkatkan keterbukaan akses informasi, dan menganalisis strategi kebijakan PROPER dalam melaksanakan akses informasi pengelolaan lingkungan.


Pendekatan penelitian yang dipakai dalam analisis ini adalah kuasi kualitatif. Bentuk penelitian menurut taraf analisisnya adalah deskriptif analitik berdasarkan kepada hasil survei. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dilakukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh. Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi literatur. Didapatkan informan sebanyak 14 orang yang hasilnya akan dianalisis. SWOT akan digunakan untuk merumuskan strategi kebijakan PROPER dalam melaksanakan akses informasi pengelolaan lingkungan.

Dari hasil identifikasi didapatkan mekanisme pelaksanaan dalam mengakses informasi yaitu secara langsung (datang ke KLH) dan tidak langsung (menggunakan media perantara). Faktor-faktor yang dapat memengaruhi proses implementasi akses informasi yang dimiliki PROPER adalah kapasitas, transparansi, koordinasi dan sosialisasi. Dari hasil analisis SWOT didapatkan posisi daya saing berada pada kuadran I, yaitu memiliki kekuatan dengan peluang yang besar. Kekuatan yang dimiliki PROPER adalah dengan melakukan penilaian melalui pencitraan simbol warna, penilaian PROPER berskala nasional, dukungan PROPER pada keterbukaan informasi, penilaian yang transparan, dan anggaran dari pemerintah untuk menjaga kredibilitas penilaian. Untuk peluang didapatkan bahwa penilaian PROPER bisa menjadi acuan bagi sektor atau deputi lain, perusahaan yang sudah dinilai jadi terdorong untuk melakukan banyak perbaikan agar penilaian kedepannya menjadi lebih baik, kebutuhan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan lingkungan industri semakin meningkat, perusahaan lain ikut terpacu untuk ikut dinilai dan adanya kepedulian dari wakil-wakil masyarakat untuk memberikan informasi lingkungan. Berdasarkan kekuatan dan peluang yang dimiliki maka dirumuskan beberapa strategi yaitu transparansi penilaian PROPER lebih ditingkatkan, strategi kedua yaitu PROPER tetap mempertahankan penilaian dengan pencitraan simbol warna dan berskala nasional, karena lebih mudah untuk menginformasikannya kepada seluruh lapisan masyarakat dan strategi ketiga memanfaatkan tokoh-tokoh atau wakil masyarakat untuk berperan dalam mengedukasi masyarakat agar memahami PROPER.

Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi oleh PROPER dan BLHD secara bertahap dan bekerjasama dengan wakil-wakil masyarakat, LSM maupun institusi ataupun komunitas lingkungan setempat. Diperlukan adanya analisa hubungan keterbukaan akses PROPER dengan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan oleh PROPER. *Whistle blower protection* bisa menjadi salah satu pendorong bagi masyarakat, PROPER, pemerintah dan juga perusahaan untuk mau memberikan informasi adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Adanya pemberian reward dan perlindungan bagi mereka yang memberikan informasi adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dan sanksi bagi

pihak yang menghambat proses keterbukaan akses informasi oleh PROPER, KLH dan juga Kementerian Hukum dan HAM. Diperlukan penelitian lanjutan terkait dengan akses partisipasi publik dan juga akses keadilan, dikarenakan akses informasi merupakan langkah awal bagi jaminan terhadap hak-hak rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Diperlukan informasi dari masyarakat dan juga industri mengenai aksesibilitas informasi PROPER.

Daftar Referensi: 55 (1993-2010)



## SUMMARY

**Environmental Science Study Program**  
**Posgraduate Program University of Indonesia**  
**Thesis (Juli 2011)**

- A. Name : Josi Khama Dewi
- B. Title : Study on Implementation of Public Access to Information on Environmental Management (Case Study on the Implementation of Access to Information in Ministry of Environment's Program on Company's Environmental Performance Rating Program's (PROPER))
- C. Number of Pages : Initial page xxv, contents 77, illustration 6, picture 10, table 13
- D. Isi Ringkasan :

Industrial activities provide positive and negative impacts to environmental quality. PROPER is an instrument to oversee company's environmental performance. To ensure PROPER is conducted properly, one of the instruments is by ensuring access to public information. The increasing demands of transparency and public involvement in environmental management have contributed to the improvement of public access to environmental information. In addition to public complaint mechanism, PROPER also conducted access to public information services. In accordance with Environmental Management and Protection Act (UUPPLH) and Openness to Public Information Act (UUKIP), the public can participate in environmental management. Increased public access to environmental information play an important role in improving pollution control, quality of decision making, and improve the performance of environmental management (Xu Bing et al, 2008).

Information on public participation can also be assessed from complaint received by MoE. Until June 2010, MoE has received about 185 environmental complaints, much more than in 2009, that were about 85 complaints. This has showed increased public awareness and better access to obtain environmental information. One of the complaints received is the difficulty in accessing information concerning developments in PROPER assessment (ICEL, 2008).

Based on the condition, the study aims to: (1) Identify the implementation of public access to information in PROPER, (2) Identify factors that could affect the access to information implementation process in PROPER, and (3) analyze the PROPER policy strategy in implementing public access to environmental information.

The approach used in this study is a quasi-qualitative. The research characteristic is ex post facto, to observe the application of information access in PROPER. The level of analysis form is descriptive, based on survey results. The choice of location in this research made by purpose (purposive), which is based on the objectives needed. Technical collection data through field observations, depth interviews, and literature study. Information obtained from as many as 12 people is then analyzed. SWOT is used to formulate policy strategies in improving access to environmental information in PROPER.

At the identification stage, it is understood that there are two mechanisms that is available for the public to access information in PROPER, they are direct access to information (by coming in person to Ministry of Environment Office) and indirect access (by using an intermediary medium). The study also reveals factors that could improve effectiveness of PROPER that include capacity building, increased transparency, as well as improved coordination and socialization systems. SWOT analysis of PROPER shows that PROPER is in competitive position (quadrant I), which has the power with great opportunities. The power of PROPER particularly on the use of imaging symbol color, national-scale

assessment PROPER, PROPER supports disclosure of information, transparent assessment, and appropriate budget to maintain the credibility of the assessment. As for the opportunity, analysis shows several positive issues (a) PROPER has the chance to be used as a reference for other sectors or other deputies (within MoE), (b) companies that have been judged through PROPER become “forced” to improve their performance to get better assessment in the future, (c) an important tool for public education as it is identify that because of PROPER there is an improved public needs to know companies environmental management which in turn encourage public to voice out environmental information that they possessed, and (d) other companies are encouraged to participate in PROPER. Based on the strengths and opportunities, the formulated strategy to improved PROPER are (1) increasing transparency on the PROPER valuation process, (2) keeping the use of color imaging symbol, and (3) giving role to community leaders in educating the public to understand PROPER.

Therefore, socialization of PROPER and BLHD should be improved by cooperation with community representatives, NGOs and local institutions or community environment. It is necessary to analyze the relationship of openness with the public access to environmental information in PROPER. Whistle blowers protection could be one necessary incentive for the stakeholders to give information of the alleged pollution or environmental destruction. Other is by giving rewards and protection for those who provide information regarding alleged pollution or environmental destruction and sanctions for those who hinder the process of disclosure of environmental information by PROPER, KLH and also the Ministry of Justice and Human Rights. One-door system or environmental information center in each BLHD is required. Further research is needed regarding access to public participation and access to justice, because access to information is the first step to guarantee environmental rights of the people within the framework of sustainable development.

Number of References: 55 (1993-2010)

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kenyataan bahwa jumlah penduduk akan selalu bertambah dapat berakibat pada penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan akan selalu menjadi permasalahan paling mendesak untuk diselesaikan. Di sisi lain intensitas kegiatan ekonomi seperti industri dan manufaktur menimbulkan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan yang berat. Kesemua hal di atas menyebabkan pengelolaan lingkungan amat penting untuk dilaksanakan. Untuk memastikan pengelolaan lingkungan telah berjalan baik, seluruh pihak yang berkepentingan perlu terlibat di dalamnya (Wijayanti, 2008). Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat utama bagi perwujudan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan pembangunan berkelanjutan yang optimal.

Kesepakatan nasional untuk lebih serius menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia tercetus dalam Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan pada bulan Januari 2004 di Yogyakarta. Salah satu kesepakatan yang dicapai dan diterima dalam konferensi tersebut adalah mengembangkan dan memanfaatkan komunikasi dan informasi (Hardjasoemantri, 2005). Dalam konteks pengelolaan lingkungan, mengembangkan dan memanfaatkan komunikasi dan informasi tidak hanya dipahami sebagai upaya penyediaan informasi secara linier satu arah, dari atas ke bawah (*top down*) atau sebaliknya (*bottom up*), tapi bagaimana pertukaran arus informasi terjadi secara interaktif (*dialogis*) (Kurniawan, 2006).

Keterbukaan akses informasi merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan. Keterbukaan akses merupakan hak masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai efektivitas peran serta dalam

pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Nugraha, 2006). Menurut Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan akses informasi merupakan setiap informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, terkecuali yang bersifat ketat dan terbatas.

Meningkatnya tuntutan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan lingkungan telah ikut mendorong semakin terbukanya akses informasi lingkungan. Hak akses secara terpadu diakui dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki akses informasi lingkungan yang dikelola oleh badan publik, negara harus memfasilitasi dan mendorong peran serta publik dengan cara menyediakan informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Sesuai dengan UUPPLH No. 32 Tahun 2009 dan UUKIP No. 14 Tahun 2008, yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengelola lingkungan (KLH, 2009). Meningkatnya akses publik terhadap informasi lingkungan dapat memainkan peran penting dalam peningkatan pengendalian polusi, kualitas pengambilan keputusan, dan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan (Xu Bing *et. al*, 2008).

Keterkaitan antara satu pihak dan pihak lainnya dalam pengelolaan lingkungan menyebabkan semua kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah disepakati harus terus diinformasikan dan diketahui oleh semua pihak. Karena itu Sistem Pelaporan Lingkungan (SPL) menjadi penting untuk diketahui, disepakati, dilaksanakan, dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan mengelola lingkungan. SPL berfungsi untuk menginformasikan intensitas dan uraian kegiatan dari perusahaan, kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan, dan pemantauan pengelolaan lingkungan dari waktu ke waktu (Wijayanti, 2008).

Keterbukaan akses informasi merupakan salah satu mekanisme untuk mengontrol kinerja alat lingkungan. Alat lingkungan berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Salah satu alat lingkungan yang dicanangkan dan

telah dilaksanakan pemerintah secara kontinu adalah PROPER. PROPER dibuat oleh pemerintah untuk mengawasi kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan. Keterbukaan akses informasi mendukung kinerja PROPER. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan salah satu bentuk instrumen kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (KLH, 2009). PROPER merupakan salah satu instrumen komplementer untuk penilaian kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan, berlandaskan pemikiran dan analisis bahwa upaya peningkatan kinerja penataan perusahaan akan lebih efektif melalui penerapan *policy mixed instruments* (instrumen kebijakan campuran). Di samping itu, penerapan PROPER dapat menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan (PROPER, 2009)

PROPER merupakan salah satu perangkat instrument pengelolaan lingkungan, di samping SPL lainnya. Beberapa bentuk lain dari SPL adalah *The International Organization for Standardization* (ISO), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Adipura, Kalpataru dan lain sebagainya. Dalam proses penilaiannya, PROPER menekankan pada pendekatan *output control*. (KLH, 2005., Rothery., 2006, Utomo., 2009). PROPER menggunakan penilaian atas baku mutu saat limbah dihasilkan.

PROPER menggunakan instrumen penataan dan instrumen informasi sebagai tolak ukur penilaian kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan. Instrumen penataan diukur melalui perangkat peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Instrumen informasi diukur melalui penyebaran hasil kinerja perusahaan ke masyarakat dan juga pelibatan masyarakat sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan dampak lingkungan.

PROPER menggunakan instrumen informasi karena meningkatnya tuntutan akan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan lingkungan, serta adanya potensi peningkatan kinerja penataan melalui penyebaran informasi. (PROPER,

2009). Masyarakat yang bisa ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan merupakan salah satu pilar penentu dalam pembangunan berkelanjutan (Salim, 2009). Instrumen informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta secara nyata dan aktif dalam pengendalian dampak lingkungan.


Bentuk informasi yang diberikan oleh PROPER kepada masyarakat berupa hasil penilaian kinerja perusahaan melalui media massa. Pemilikan atas informasi yang akurat dan tepat waktu dianggap menjadi syarat utama dalam menghasilkan keputusan-keputusan bisnis yang efektif oleh perusahaan (Arzyanti, 1996). Perusahaan akan mendapatkan pencitraan yang baik dan lebih mudah diterima oleh masyarakat, selain itu pemerintah akan memberikan dukungan insentif.

Ketentuan keterbukaan akses informasi telah sesuai dengan UUPPLH, yaitu turut mengatur mengenai hak mendapatkan informasi untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada UUPPLH pasal 70 juga dinyatakan tentang hak masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, hak atas memperoleh informasi telah diatur dalam UUKIP. UUKIP antara lain bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik agar bisa menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa ada jaminan informasi publik (Hidayat, 2010).

Prinsip dasar dari pelaksanaan PROPER adalah mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrumen informasi yaitu berupa insentif dan disinsentif. Insentif berupa citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik. Disinsentif reputasi diberikan untuk sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Sistem penilaian peringkat kinerja yang digunakan oleh PROPER dikelompokkan ke dalam 5 kelompok tingkatan warna,

yaitu 1.emas 2. hijau 3. biru 4. merah dan 5. hitam. Perusahaan berperingkat emas, hijau dan biru masuk ke dalam peringkat perusahaan taat lingkungan. Perusahaan merah dan hitam merupakan perusahaan yang belum taat (PROPER, 2009).

Secara umum peringkat penataan perusahaan yang mengikuti PROPER pada tahun 2009-2010 adalah 71% yang berarti naik 1% dari penilaian tahun sebelumnya. Sedangkan yang tidak taat adalah 29%. Kinerja penataan tertinggi pada sektor Pertambangan Energi dan Migas (PEM) (83%) dan manufaktur 72%, diikuti sektor kawasan dan jasa (69%) dan agro industri (59%). Dikarenakan jumlah penataan semakin meningkat tiap tahunnya, maka untuk perbandingan pada tahun 2009-2010 terhadap 2008-2009 dapat dilihat pada Gambar 1.1



Sumber: PROPER, 2009

Gambar 1.1 Perbandingan penataan untuk perusahaan yang sama pada tahun 2009-2010 terhadap tahun 2008-2009

Terlihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan (+/- 50%) untuk jumlah perusahaan yang sama, naik peringkat dari tidak taat menjadi taat (302 perusahaan). Hal ini menunjukkan banyak perusahaan secara kontinyu melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan pengelolaan lingkungan.

Perusahaan dikategorikan taat apabila memenuhi atau menaati seluruh persyaratan dan ketentuan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa perusahaan yang diberikan peringkat taat lingkungan pada PROPER, ternyata hasil penilaiannya belum dapat diterima oleh beberapa masyarakat pemerhati lingkungan. Mereka berpendapat bahwa keterbukaan terhadap akses informasi masih belum transparan. Berkaitan dengan ketidakpuasan hasil PROPER dari tahun 2005-2009, ada beberapa perusahaan yang hasil kinerja pengelolannya dikatakan tidak sesuai dengan kejadian di lapangan. Hasil tersebut untuk beberapa perusahaan yang telah mendapatkan label biru hingga hijau dari PROPER.

Pada periode 2008-2009, beberapa hasil penilaian PROPER mendapatkan protes dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Protes tersebut karena hasil penilaian yang diberikan PROPER terhadap perusahaan X dan Y tidak sesuai dengan temuan LSM di lapangan. Menurut hasil temuan, nelayan di sekitar areal pertambangan PT. X yang mendapatkan PROPER hijau mengeluhkan pendapatannya yang menurun drastis karena sulitnya menangkap ikan sejak limbah *tailing* dibuang ke laut. Dampaknya adalah jumlah dan jenis tangkapan ikan nelayan menjadi menurun. Hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Agustus tahun 2005 di 7 Desa Pantai di Kabupaten Lombok Timur terhadap sekitar 300 orang nelayan atau sekitar 10% dari jumlah populasi nelayan yang melakukan penangkapan dengan menggunakan sampan, diperoleh bahwa sebagian besar nelayan 93,67% merasakan bahwa jumlah ikan di wilayah perairan semakin berkurang, sebanyak 89,67% nelayan mengatakan bahwa banyak jenis ikan dan hewan laut yang bernilai ekonomis menghilang dari wilayah perairan mereka, sebanyak 88,33% nelayan mengatakan bahwa semakin lama, semakin sulit mendapatkan ikan di wilayah perairannya. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan produksi per nelayan per harinya sebanyak Rp. 3.284.700 (Prakarsa Rakyat, 2008).

Terkait dengan penggunaan metode *Submarine Tailing Disposal* (STD) yang digunakan dan dipromosikan oleh PT. X sebagai cara pembuangan limbah yang

paling baik dan ramah lingkungan, ternyata sudah tidak lagi digunakan di negara asalnya. Bila dilihat dari dampak yang terjadi kini pada perikanan setempat, praktek pembuangan *tailing* ke laut juga melanggar Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah terkait Pengendalian dan atau Perusakan Laut No. 9 tahun 1999 (WALHI, 2009). Dengan demikian, saat pembuangan *tailing* pertama kali dilakukan, hal ini telah melanggar aturan yang berlaku (WALHI, 2010).

Begitu pula peringkat hijau yang diberikan kepada PT. Y. PT. Y berkontribusi dalam pencemaran Sungai Bengalon, Sungai Sengata, dan Sungai Sekerat. Tambang PT. Y menjadi penyebab utama banjir rutin Sungai Sengata dan Bengalon saat ini (JATAM, 2009). Hal yang sama diungkapkan oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur Awang Faroek saat mengunjungi korban banjir di Kecamatan Sengata (Prakarsa Rakyat, 2008). Informasi dari masyarakat setempat dan verifikasi ke lapangan oleh pihak LSM dikomunikasikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan penilaian tata kelola lingkungan (JATAM, 2010)

Keadaan tersebut mendorong masyarakat untuk berupaya mengakses kesenjangan yang ada, namun hal tersebut tidaklah mudah. Masyarakat sulit mengakses secara langsung informasi mengenai perkembangan penilaian tersebut (ICEL, 2008). Tidak ada tanggapan apapun dari pihak PROPER ketika diminta hasil penilaian yang dilakukan setelah mengirimkan surat tertulis resmi (ICEL, 2010). Santosa (Prakarsa Rakyat, 2008) menilai, sistem PROPER yang diterapkan sangat rawan dan membuka peluang untuk terjadinya intervensi. Selain itu, Santosa menilai metodologi yang digunakan PROPER sangat mikro, parsial dan tidak transparan. Proses penilaian terhadap PROPER dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan unsur masyarakat dalam pengawasan.

Informasi mengenai keterlibatan publik dapat dilihat dari laporan pengaduan sampai dengan bulan Juni 2010. KLH telah menerima pengaduan lingkungan sebanyak 185, lebih banyak bila dibandingkan pada tahun 2009 yaitu 85 pengaduan. Hal ini dapat menunjukkan berbagai hal, yakni terjadinya peningkatan

kepedulian di masyarakat, adanya kemudahan dalam mendapatkan maupun menyampaikan informasi lingkungan dan kondisi kualitas lingkungan yang semakin menurun.

PROPER merupakan kebijakan yang menilai kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dengan peringkat warna. Hasil penilaian PROPER akan diinformasikan melalui website. Selain berupa pengaduan lingkungan, PROPER juga menerima pelayanan informasi. Meskipun mekanisme pelayanan informasi memang belum dijelaskan secara detail di dalam UUKIP dan peraturan turunan lainnya.

Di Indonesia, jaminan hukum untuk memberikan dan mendapatkan informasi masih sangat lemah, sementara prosedur untuk mengaksespun masih belum jelas sehingga tidak mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi (ICEL, 2006). Witoelar (2005) menyatakan bahwasannya PROPER digulirkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai salah satu bentuk pengawasan sekaligus sebagai upaya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Hasil penilaian dari pengawasan tata kelola lingkungan perusahaan akan diinformasikan secara terbuka sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keterbukaan akses informasi pada PROPER memberikan kemungkinan terhadap perusahaan yang memiliki peringkat baik untuk mendapatkan insentif dan yang berperingkat buruk disinsentif hingga pemberian sanksi. Selain terhadap perusahaan, PROPER juga mengharapkan partisipasi publik untuk ikut dapat meminimalisasi dampak negatif dari proses industrialisasi terhadap lingkungan. Di sisi lain, mekanisme keterbukaan akses yang dimiliki PROPER mendapatkan keluhan dari masyarakat karena tidak mudah mengakses informasi yang dimiliki. Mekanisme pelayanan informasi memang belum dijelaskan secara detail di dalam UUKIP dan peraturan turunan lainnya.

Dari penjelasan latar belakang di atas ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **belum adanya mekanisme proses implementasi akses informasi kepada masyarakat dalam mengelola lingkungan melalui PROPER.**

Oleh karena itu, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan keterbukaan akses informasi yang dimiliki PROPER?
- b. Faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi proses implementasi akses informasi yang dimiliki PROPER?
- c. Bagaimanakah strategi kebijakan PROPER dalam melaksanakan akses informasi pengelolaan lingkungan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan keterbukaan akses informasi yang dimiliki PROPER
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi proses implementasi akses informasi yang dimiliki PROPER
- c. Menganalisis strategi kebijakan PROPER dalam melaksanakan akses informasi pengelolaan lingkungan

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Pemerintah: Sebagai bahan masukan untuk mempertimbangkan strategi dalam melaksanakan akses informasi pengelolaan lingkungan.
- b. Akademisi: Sebagai bahan masukan bahwa pengelolaan lingkungan dapat dilakukan melalui akses informasi publik.
- c. Masyarakat: Sebagai bahan masukan bahwa keterlibatan mereka secara tepat dan aktif dalam menggunakan akses informasi diperlukan agar pengelolaan lingkungan dapat berjalan secara efektif.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

#### **2.1 Industri**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No: 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, mendefinisikan industri sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Sedangkan perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Selain menghasilkan produk utama berupa barang atau jasa, industri juga menghasilkan produk sampingan berupa limbah. Limbah dapat menimbulkan dampak kerusakan terhadap lingkungan kedepan apabila tidak dikelola dengan tepat. Pengelolaan limbah merupakan upaya yang ditujukan agar pengelolaan lingkungan dapat berjalan dengan optimal. Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya. Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian. Pengelolaan limbah industri pada dasarnya bersifat:

1. pencegahan, yaitu mencegah terjadinya limbah atau reduksi limbah pada sumbernya
2. penanggulangan, yaitu menanggulangi limbah yang keluar dari proses produksi, agar yang keluar dari pabrik tidak mencemari lingkungan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan limbah, cara pencegahan merupakan langkah pertama, sebelum dilakukan cara penanggulangan. Urutan prioritas pengolahan limbah adalah reduksi limbah pada sumbernya yang bersifat pencegahan,

menyusul penanggulangan dengan pemanfaatan, terakhir pengolahan terhadap limbah (Soemantojo, 1995).

## **2.2 Pengelolaan Lingkungan**

Sumberdaya alam yang dimiliki secara melimpah telah dipercaya mampu sebagai pendorong laju peningkatan pembangunan dalam negeri. Meskipun disisi lain, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan perbaikan peningkatan kondisi lingkungannya. Keyakinan yang kuat tentang kedudukan lingkungan hidup sebagai barang publik telah menyebabkan ketiadaan tindakan dari para pemangku kepentingan untuk menekan pencemaran lingkungan (Ostrom, 1990).

Pengelolaan lingkungan Berdasarkan UUPPLH Pasal 1 ayat (2) Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Menurut Lohani dan North (1984), pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan keterbatasan yang ada, dan memandangnya secara sistemik, yaitu:

1. Meninjau dan menggambarkan semua proses atau masalah, komponennya, secara menyeluruh (holistik)
2. Mengenal dan memahami semua proses atau masalah, komponen serta hubungan satu dan lainnya dalam sistem tersebut
3. Berusaha merekayasa saling ketergantungan yang merupakan ciri atau proses operasi sistem tersebut
4. Merancang, membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan yang merupakan cara mengelola secara keseluruhan.

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan yang akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian ialah yang mencakup rencana proyek pembangunan dan untuk

memperbaiki lingkungan yang telah mengalami kerusakan (Soemarwoto, 2001). Hal tersebut karena tingkat kebutuhan manusia yang semakin tinggi terhadap pengelolaan sumber daya alam akan menyebabkan tragedi pada barang publik atau *The Tragedy of the Commons*, sebagaimana pernyataan Hardin (1968) dalam Adi (2010). Karena udara dan air tidak dapat dipagari, maka menurut Hardin, dibutuhkan berbagai instrumen kebijakan untuk mencegah terjadinya tragedi ini. Keadaan yang tidak seimbang bagi peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan dan juga pemanfaatan lingkungan, menjadi tantangan tersendiri dalam menjawab tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Soemarwoto (2003) mengatakan bahwa tidak hanya lingkungan fisik saja yang menjadi parameter pembangunan berkelanjutan, namun masuk juga didalamnya lingkungan-sosial merupakan komponen penting yang ikut menentukan pembangunan berkelanjutan. Demikian juga Munashinge (1993) menurutnya pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterpaduan keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian, diperlukan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan, agar mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan.

Dibutuhkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan efisien, mengingat kompleksnya masalah lingkungan yang terjadi. Keraf (2002) mengatakan bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup sesungguhnya yang paling menentukan dalam pengelolaan lingkungan adalah kualitas sumberdaya manusia dengan segala perilakunya dan cara bagaimana manusia sebagai mahluk sosial dalam mencegah atau mengendalikan kualitas lingkungan yang ada agar lingkungan tetap berfungsi untuk mendukung seluruh kehidupan.

Sistem pengelolaan lingkungan hidup yang tepat, memang menentukan skala keberhasilan upaya pelestarian lingkungan. Sistem pengelolaan lingkungan yang tidak efektif dan efisien, kerap menjadi faktor utama terjadinya kerusakan lingkungan, Oleh sebab itu sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang utama

akan mencakup pula tentang perbaikan sistem kelembagaan dan sistem informasi dan komunikasinya.

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* disebut *governance* (penyelenggara public atau pemerintahan atau pemerintahan), sedang praktek terbaiknya disebut *Good Governance* (GG). GG yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan memiliki integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya GG merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa negara (LAN dan BPKP, 2000).

*United Nations Development Program* (UNDP) menyebutkan beberapa karakteristik GG sebagai berikut ; *Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus orientation, Equity, Effectiveness and efficiency, Accountability*. Sementara itu dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, konsep GG dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih dikenal dengan *Good Environmental Governance* (GEG) setidaknya mengedepankan 10 hal antara lain; Visi strategis, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, partisipasi, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme (Santosa, 2006). Kesepuluh prinsip tersebut saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri sesuai UU otonomi daerah (Kurniawan, 2006).

Miller (2008) berpendapat, harapan adanya kerjasama yang solid antar masyarakat, ditujukan agar pemecahan masalah lingkungan lebih mudah untuk diwujudkan. Perwujudan tersebut memerlukan adanya komunikasi, pemeliharaan keterbukaan, kerjasama dan juga harapan, serta menutup pola berfikir yang sempit, terpolarisasi, terkonfrontasi dan tidak berani.

Penelitian ini akan berpegang pada teori Soemarwoto terkait pengelolaan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan yang berpegang pada tiga pilar

pembangunan, dimana perusahaan tetap mendapatkan keuntungan (*Profit*) namun juga mampu mengurangi penurunan kualitas lingkungan (*Planet*) serta mampu menjaga kesejahteraan sosial (*People*) yang dikenal dengan 3P.

### 2.2.1. Sistem Manajemen Lingkungan (SML)

SML merupakan pendekatan pencapaian perbaikan yang berkelanjutan, bila secara bertahap kinerja lingkungan semakin baik, maka proses menuju kepada pentaatan peraturan perundang-undangan akan tercapai. PROPER, ISO dan AMDAL merupakan sistem dalam pengelolaan lingkungan, dimana terletak beberapa perbedaan yang secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini

Tabel 2.1. Perbedaan Penilaian PROPER, ISO 14001 dan AMDAL PP No. 27 Tahun 1999

	<b>PROPER</b>	<b>ISO 14001</b>	<b>AMDAL</b>
<b>Penilaian</b>	Sesudah kegiatan berjalan	Sesudah kegiatan berjalan	Sebelum kegiatan berjalan
<b>Cara kerja</b>	Orientasi hasil ( <i>end of pipe</i> )	Penilaian kinerja lingkungan serta meliputi audit sebuah sistem untuk mengelola lingkungan	Penilaian seluruh kegiatan yang akan memberikan dampak
<b>Sifat</b>	Mandatory	Voluntary	Mandatory
<b>Peserta</b>	Perusahaan yang ditunjuk oleh KLH	Perusahaan yang menunjuk badan independen	Perusahaan yang dinilai memerlukan AMDAL oleh KLH
<b>Penilai</b>	KLH dan tim PROPER	Lembaga sertifikasi independen (Seperti LLOYD Register, Sucofindo, SGS dan banyak sekali lembaga sertifikasi independen lainnya)	KLH dan tim AMDAL
<b>Auditor surveillance</b>	1 tahun sekali	6 bulan sekali	Setiap akan diadakannya kegiatan
<b>Hasil penilaian</b>	Sistem peringkat	Sertifikat	Tidak menggunakan peringkat atau sertifikat, namun penilaian hasil perencanaan secara keseluruhan yang ada dalam standar

Sumber: modifikasi dari berbagai literatur (KLH, 2005, Rothery, 2006, Utomo 2009)

### 2.2.2 Produksi Bersih (*Cleaner Production*)

Produksi bersih (PB) merupakan suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu, yang perlu diterapkan secara terus menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan untuk mengurangi resiko terhadap manusia dan lingkungan (BAPEDAL, 1998). Definisi tersebut menggambarkan bagaimana pelaksanaan pengelolaan lingkungan dengan mencegah, mengurangi dan atau menghilangkan terbentuknya limbah pada sumbernya serta pada seluruh daur hidup produk. Pencapaiannya dilakukan dengan menerapkan kebijakan pencegahan, penguasaan teknologi hingga perubahan mendasar dalam sikap, perilaku dan budaya kerja suatu manajemen usaha. PB merupakan salah satu perangkat teknis pengelolaan lingkungan yang bergerak pada tataran operasional dengan lingkup terbatas (proses produksi), sedangkan SML merupakan kerangka kerja pengelolaan lingkungan pada keseluruhan tataran manajemen satu perusahaan atau organisasi (KLH, 2006).

Kegiatan PB untuk melaksanakan program produksi dilakukan secara efektif. Meskipun rincian kegiatan dari satu sektor ke sektor lainnya dapat berbeda, namun ada beberapa hal yang bersifat umum, seperti:

1. Penggunaan sumber daya alam secara efisien dan melakukan upaya konservasi
2. Penggunaan kembali dan daur ulang di lokasi
3. Sustitusi bahan baku dan bahan penolong
4. Proses operasi yang efisien
5. Pelatihan
6. Peningkatan usaha kebersihan
7. Perancangan dan reformulasi produk
8. Perubahan proses
9. Modifikasi peralatan, proses atau prosedur (BAPEDAL, 1998)

Keuntungan yang didapat dalam melaksanakan produksi bersih diantaranya adalah dapat mengurangi atau mencegah terbentuknya pencemar, mencegah berpindahny pencemar dari satu media ke media lain, mengurangi resiko

terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, mendorong dikembangkannya teknologi produksi bersih, mengurangi biaya-biaya pentaatan hukum dan biaya pembersihan lingkungan, memberikan keunggulan daya saing di pasar domestik dan internasional (BAPEDAL, 1998). Sehubungan dengan makin ketatnya persaingan di bidang perdagangan internasional, tidak ada pilihan lain bagi industri untuk tidak melaksanakan produksi bersih, karena selain memenuhi permintaan konsumen internasional, juga meningkatkan efisiensi produksi, yg berarti meningkatkan keuntungan (Soemantojo, 2004).

PB dan SML yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan pendekatan pengelolaan lingkungan yang progresif sehingga memungkinkan pencapaian pada tingkat kinerja beyond compliance serta sasaran strategis yang lebih luas terkait antara perlindungan lingkungan dan daya saing usaha dapat tercapai (KLH, 2006).

### **2.2.3 Pengendalian Dampak Lingkungan**

Pengendalian dampak lingkungan diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan dampak yang bersifat positif dan mengurangi dampak yang bersifat negatif. Beberapa bentuk penerapan pengendalian dampak lingkungan yang ada adalah pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dibawah ini akan dijelaskan secara garis besar beberapa upaya untuk mengendalikan dampak lingkungan.

#### **(1). Pengendalian Pencemaran Air**

Pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Thn 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, mendefinisikan pencemaran air sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan sifat-sifatnya, polutan air dibedakan menjadi:

padatan, bahan buangan yang membutuhkan oksigen, mikroorganisme, komponen organik sintetik, nutrisi tanaman, minyak, senyawa anorganik dan mineral, bahan radioaktif dan panas. Diperlukan pengelolaan yang tepat untuk mengurangi pencemaran air sehingga kualitas air dapat terjaga. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjadi agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya (Fardiaz, 1992).

## **(2). Pengendalian Pencemaran Udara**

Menurut PP No. 41 tahun 1999, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Pencemaran udara diakibatkan oleh banyak faktor, seperti pembakaran energi yang mengemisikan pencemar padat (debu, aerosol dan asap), pencemar gas ( $\text{CO}_2$ ,  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_2$ ) atau asap yang merupakan gabungan dari pencemar padat dan partikel-partikel cair (Adi, 1998). Jenis pencemar udara dibagi menjadi dua kriteria, primer dan sekunder. yaitu partikulat, sulfur oksida (Sox), nitrogen oksida (Nox), *Volatile Organic Compounds* (VOCs), Carbon monoksida (CO) dan timbal. Sekunder yaitu terjadi karena adanya reaksi di udara seperti photochemical oxidant seperti ozon dll, acid deposition seperti hujan asam.

## **(3). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Cara mengelola limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Cara untuk mereduksi limbah yang telah dihasilkan adalah dengan mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah

B3 pada penghasil, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan (PP No. 18 tahun 1999).

Moersidik (2000) mengatakan terdapat empat hal pokok yang melatarbelakangi dilakukannya pengelolaan limbah B3 yang berwawasan lingkungan, yaitu:

1. Meningkatnya penggunaan B3 pada berbagai kegiatan antara lain pada kegiatan pertambangan, kesehatan dan kegiatan rumah tangga.
2. Adanya kebutuhan industri penghasil limbah B3 terhadap kesediaan fasilitas pengolahan dan penimbunan limbah B3 yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran udara dan pengendalian pencemaran air yang akan menghasilkan lumpur atau abu yang berbahaya atau beracun.
4. Indonesia merupakan salah satu negara tujuan tempat pembuangan limbah

#### **(4). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)**

Pada pasal 1 ayat 1 PP No. 27 Tahun 1999, AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. AMDAL dilakukan sebelum sebuah kegiatan atau operasi berjalan dan bersifat wajib untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting. Fokus AMDAL ada pada analisis potensi masalah, potensi konflik, kendala sumber daya alam, dan pengaruh kegiatan sekitar pada proyek. Tujuan dilakukannya penilaian AMDAL untuk menghindari dampak, meminimalisasi dampak dan melakukan mitigasi atau kompensasi dampak (Moersidik, 2009).

Kriteria penilaian AMDAL antara lain jumlah manusia yang akan terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak yaitu berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak. Apabila sebuah rencana kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, maka hanya perlu membuat dokumen atau laporan Unit Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Unit Pemantauan Lingkungan (UPL), sesuai KepMenLH No. 86 tahun 2002 (Moersidik, 2009).

### **(5). *Corporate Social Responsibility (CSR)***

Acuan klasifikasi tanggung jawab sosial dunia usaha didasarkan pada ketentuan-ketentuan pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yang menyebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan atau bersangkutan dengan sumberdaya alam, wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1).

Melalui konsep tanggung jawab sosial dan moral, ingin dikatakan bahwa suatu perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas pihak-pihak tertentu, masyarakat, serta lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Perusahaan diharapkan untuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang tidak semata-mata didasarkan pada perhitungan keuntungan kontan yang dapat dirasakan langsung, melainkan demi menciptakan masyarakat yang baik dan sejahtera (Budimanta, 2004)

#### **2.2.4. Sistem Pelaporan Lingkungan (SPL)**

SPL adalah sebuah sistem yang disusun untuk mengikutsertakan seluruh stakeholder untuk mengelola lingkungan dalam bentuk sebuah laporan. Pola umum informasi lingkungan amat ditentukan oleh karakteristik permasalahan lingkungan, yang dipengaruhi oleh cakupan wilayah, cakupan skala waktu dan cakupan keterkaitan dampak. Cara penyampaian atau penulisan SPL ditentukan oleh tujuan khusus pelaporan, umumnya adalah dengan menyampaikan gambaran kegiatan, komponen lingkungan, dampak lingkungan dan kualitas lingkungan. Kegunaan dari SPL adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi pemantauan kondisi lingkungan. artinya dengan adanya sistem pelaporan yang baik, perubahan kualitas lingkungan dapat diketahui dari waktu ke waktu, sehingga tindakan pengelolaan yang efektif dapat segera diputuskan.
2. Mampu menunjang pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan
3. Berguna untuk perencanaan pembangunan dan pengendalian suatu kegiatan. SPL yang baik yaitu yang tepat, akurat dan sistematis, akan

membantu perencanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dan mempermudah proses pengendalian kegiatan.

Jenis pelaporan lingkungan terdiri dari dua bentuk, *pertama* sistem pelaporan rutin, yaitu sistem pelaporan lingkungan yang biasa dilakukan masing-masing instansi atau departemen maupun berbagai unsur pemerintahan di pusat maupun di daerah. Sistem pelaporan rutin contohnya laporan yang dibuat oleh Departemen Kehutanan yang mengembangkan sistem pelaporan untuk memantau keberadaan dan kualitas kawasan konservasi maupun hutan, alih fungsi hutan dan kerusakan yang ditimbulkan, serta pola pemanfaatan lahan berdasarkan tata guna hutan. *Kedua*, sistem pelaporan khusus kondisional dilaporkan sesuai dengan kondisi yang memiliki kasus masalah lingkungan atau-hal-hal yang dianggap perlu. Sistem pelaporan rutin contohnya adalah bentuk pelaporan yang dibuat oleh AMDAL, PROPER dan Adipura. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, AMDAL menilai kelayakan pendirian sebuah perusahaan dan sistem kelola lingkungannya. Begitu pula dengan PROPER, perbedaannya PROPER melakukan penilaian setelah kegiatan berjalan dan hanya melakukan penilaian pada proses pembuangan. Sedangkan Adipura merupakan penghargaan bagi kota atau lokasi yang memiliki lingkungan yang sehat dan bersih (Wijayanti, 2008).

### **2.3 PROPER**

PROPER adalah salah satu alat kebijakan publik yang dikembangkan oleh KLH untuk mendorong penataan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. KLH sejak tahun 2002 telah meluncurkan PROPER sebagai pengembangan dari PROPER PROKASIH. Tujuan penerapan instrumen PROPER adalah untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui penyebaran informasi kinerja penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

Pemikiran perlunya pengembangan alternatif instrumen penataan ini didasari oleh berbagai faktor, antara lain: masih rendahnya tingkat penataan perusahaan karena belum efektifnya berbagai instrumen penataan yang ada, meningkatnya tuntutan

transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan lingkungan, adanya kebutuhan insentif terhadap upaya pengelolaan lingkungan dilakukan oleh perusahaan, demi menciptakan nilai tambah pengelolaan lingkungan, adanya potensi peningkatan kinerja penataan melalui penyebaran informasi.

Peningkatan kinerja penataan dalam mengelola lingkungan hidup pada sebuah perusahaan, dapat terjadi melalui efek insentif dan disinsentif reputasi yang timbul akibat pengumuman peringkat kinerja PROPER kepada publik. Para pemangku kepentingan akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berperingkat baik dan memberikan tekanan dan atau dorongan kepada perusahaan yang belum berperingkat baik.

PROPER digulirkan pemerintah sebagai program yang bersifat wajib (*mandatory*) dan difokuskan pada pentaatan peraturan lingkungan hidup. Empat kegiatan utama yang tercakup dalam pelaksanaan PROPER, meliputi pengawasan penataan perusahaan, penerapan keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan atau *public right to know*, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan pelaksanaan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan lingkungan. Sasaran bagi penerapan PROPER sebagai upaya untuk mendorong perusahaan untuk menaati peraturan yang berlaku serta mampu menerapkan produksi bersih (*clean production*) (KLH, 2009), .

### **2.3.1 Visi dan Misi KLH**

Terwujudnya KLH yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau. Untuk terwujudnya Visi tersebut di atas, ditetapkan Misi KLH Tahun 2010-2014 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau.

2. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan
3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi

### **2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi KLH**

#### (1) Tugas Pokok

Berdasarkan Permen Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup maka Tugas Pokok KLH adalah menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

#### (2) Fungsi

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang lingkungan hidup
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup
- c. pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KLH
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KLH
- e. penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang di bidang lingkungan hidup.

PROPER berada di bawah dua deputi KLH, yakni Deputi II Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Deputi IV Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah.

### **2.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Deputi II**

#### (1) Tugas Pokok

Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan

(2) Fungsi

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan
- c. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pengendalian pencemaran lingkungan
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup

#### **2.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Deputi IV**

(1) Tugas

Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan B3 dan limbah B3, dan sampah

(2) Fungsi

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan B3 dan limbah B3, dan sampah
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan B3 dan limbah B3, dan sampah
- c. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pengelolaan B3 dan limbah B3, dan sampah
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengelolaan B3 dan limbah B3, dan sampah
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup

#### **2.3.5 PROPER dan Pengelolaan Lingkungan**

Pengelolaan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri dari satu kesatuan sistem yang didalamnya terdapat lingkungan sosial, lingkungan fisik dan lingkungan binaan. Manusia membutuhkan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Diperlukan pembangunan sebagai jawaban bagi taraf perbaikan

kualitas hidupnya. Perbaikan kualitas hidup, didalamnya termasuk pengetahuan, kesehatan diharapkan manusia dapat mempertahankan lingkungannya.

PROPER adalah salah satu instrumen pengelolaan lingkungan dalam upaya pembangunan berwawasan lingkungan. Melalui instrumen informasi, PROPER ditujukan untuk mencegah hingga mendorong perusahaan memperbaiki lingkungan yang telah mengalami kerusakan melalui peraturan dan partisipasi masyarakat (*social control*). PROPER memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berperan secara aktif dalam pengendalian dampak lingkungan. Sebagaimana layaknya proses demokratisasi, peranan masyarakat dan individu secara aktif dituntut baik sebagai individu maupun secara berkelompok. Agar informasi yang dikeluarkan oleh PROPER *legitimate* di mata masyarakat, maka pelaksanaan PROPER menerapkan prinsip-prinsip GEG, antara lain transparansi, *fairness*, akuntabilitas dan partisipasi multi stakeholder (KLH, 2009).

### **2.3.6. Dasar Hukum PROPER**

Dasar hukum PROPER tercantum dalam Pasal 10 huruf e Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berkewajiban mengembangkan perangkat yang bersifat preemtif (pengendalian), preventif (pencegahan) dan proaktif (memberikan respon) dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

PROPER sebagai instrumen penataan, untuk periode 2009-2010 kali ini telah menerapkan dasar hukum UUPPLH No. 32 tahun 2009, sehingga dalam pelaksanaannya termasuk kriteria saat ini disesuaikan dengan UU tersebut. UUPPLH menurunkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 tahun 2010, tentang PROPER. Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat berbagai instrument pengelolaan lingkungan yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan, dan instrumen ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan penerapan pasal 42 dan pasal 43 UUPPLH, Pasal 43 (3), mengenai insentif dan atau disinsentif

antara lain diterapkan dalam bentuk sistem penghargaan kinerja dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu penerapan PROPER dapat menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan.

Peringkat kinerja PROPER berorientasi kepada hasil yang telah dicapai perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang mencakup 7 aspek berikut peraturan yang mendasari penilaiannya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Acuan Peraturan Perundangan-undangan dalam Penilaian PROPER

Media Penataan	Peraturan Perundang-undangan terkait	
	Peraturan Pemerintah	Peraturan perundangan lainnya
Pengendalian Pencemaran Udara	PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	- Kepmen No. 13 Tahun 1995 - Kepadal No. 205 Tahun 1996 - Kepmen No. 129 Tahun 2003 - Kepmen No. 133 Tahun 2004
Pengendalian Pencemaran Air dan Laut	PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air	- KepmenLH No 51 Tahun 1995 - KepmenLH No 58 Tahun 1995 - KepmenLH No 42 Tahun 1996 jo - KepmenLH No 09 Tahun 1997 - KepmenLH No 52 Tahun 1995 - KepmenLH No 28 Tahun 2003 - KepmenLH No 29 Tahun 2003 - KepmenLH No 112 Tahun 2003 - KepmenLH No 113 Tahun 2003 - KepmenLH No 202 Tahun 2005
Pengelolaan Limbah B3	PP No. 18 Tahun 1999 jo PP No. 85 Tahun 1999	- Kepadal No. 68 Tahun 1994 - Kepadal No. 01 Tahun 1995 - Kepadal No. 02 Tahun 1995 - Kepadal No. 03 Tahun 1995 - Kepadal No. 04 Tahun 1995 - Kepadal No. 05 Tahun 1995
Penerapan AMDAL	PP No. 27 Tahun 1999	Kepmen No. 86 Tahun 2002

Sumber: KLH, 2009

### 2.3.7. Pengukuran Kinerja Perusahaan oleh PROPER

Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan pada perusahaan peserta PROPER dilakukan terhadap penaatannya pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Kriteria Pengukuran Kinerja Perusahaan oleh PROPER

<b>Peringkat Definisi Warna</b>	
<b>Emas</b>	untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan ( <i>environmental excellency</i> ) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat
<b>Hijau</b>	untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan ( <i>beyond compliance</i> ) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R ( <i>Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery</i> ), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR atau Comdev) dengan baik.
<b>Biru</b>	untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<b>Merah</b>	upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi
<b>Hitam</b>	untuk usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi

Sumber: KLH, 2010

Secara sederhana masyarakat dapat mengetahui tingkat penaatan pengelolaan lingkungan pada perusahaan hanya dengan melihat peringkat warna yang ada. Bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi yang lebih rinci, KLH juga dapat menyampaikan secara khusus.

### 2.3.8. Kriteria Penilaian dan Pemilihan Peserta


Data yang digunakan untuk kriteria penilaian berasal dari berbagai sumber dan hasil verifikasi oleh Tim Teknis PROPER, yang secara teknis dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun sumber data yang digunakan adalah dari data primer tim teknis, data swapantau oleh pihak perusahaan, data pemantauan oleh pemerintah daerah terkait, data pemantauan oleh pihak lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Semua kegiatan perusahaan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan, yaitu; perusahaan-perusahaan dari sektor industri manufaktur, agroindustri, kawasan industri dan jasa pengolah limbah, dan PEM wajib diikutsertakan dalam

PROPER. Namun mengingat terbatasnya kendala sumberdaya dan efektifitas pelaksanaan PROPER, maka PROPER akan dilakukan secara bertahap dengan kriteria pemilihan perusahaan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.
2. Perusahaan yang mempunyai dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang besar.
3. Perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal dalam dan luar negeri.
4. Perusahaan yang berorientasi ekspor.

Jumlah perusahaan PROPER memang masih kecil dibandingkan dengan dengan total jumlah perusahaan yang berpotensi untuk dilakukan penilaian peringkatnya, yaitu 8.000 – 10.000 perusahaan. Untuk mencapai peningkatan kualitas lingkungan yang signifikan maka secara bertahap jumlah perusahaan PROPER akan ditingkatkan. Pada periode penilaian PROPER 2009-2010 jumlah perusahaan PROPER mencapai 690 perusahaan. Jumlah ini meningkat 10% dari tahun sebelumnya yaitu 627 perusahaan dan 22% dari pelaksanaan PROPER dari 2 tahun lalu yaitu 516 perusahaan. Peningkatan perusahaan peserta PROPER selama tahun 2002-2009 dan rencana tahun depan 2010-2011 dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Jumlah Perusahaan PROPER dari tahun 2002-2011

Penilaian kinerja penaatan perusahaan dalam PROPER dilakukan berdasarkan atas kinerja perusahaan dalam memenuhi berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat ini, penilaian kinerja penaatan difokuskan kepada penilaian penaatan perusahaan dalam aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 serta berbagai kewajiban lainnya yang terkait dengan AMDAL. Sedangkan penilaian untuk aspek *beyond compliance* dilakukan terkait dengan penilaian terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Konservasi dan Pemanfaatan Sumber daya, serta kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) termasuk kegiatan *Community Development* (CD).

### **2.3.9. Sistem Penilaian PROPER**

Untuk menjaga akuntabilitas penilaian PROPER, proses penilaian dilakukan secara sistem penilaian secara bertingkat. Dimulai dari review oleh Tim Teknis PROPER KLH. Kemudian dilanjutkan dengan review tim teknis bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota untuk memberikan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan di wilayahnya terkini. Hasil pembahasan dengan pemda selanjutnya dievaluasi oleh pejabat eselon 1 KLH. Kemudian dibahas lebih lanjut di tingkat Dewan Pertimbangan PROPER. Pada tingkat ini, dewan pertimbangan akan memberikan masukan dan jika diperlukan akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan peringkat perusahaan.

Demi menjamin prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan PROPER, pengumuman PROPER dilakukan dua tahap. Tahap pertama adalah pengumuman peringkat secara tertutup melalui surat pemberitahuan peringkat kepada masing-masing perusahaan. Perusahaan diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap hasil peringkat dalam waktu tertentu. Setelah KLH menerima klarifikasi oleh perusahaan, selanjutnya Dewan Pertimbangan PROPER melakukan pembahasan terhadap tanggapan perusahaan.

Dengan memperhatikan kemajuan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh perusahaan, Dewan Pertimbangan menetapkan usulan Peringkat Kinerja Penataan masing-masing perusahaan. Selanjutnya usulan peringkat masing-masing perusahaan disampaikan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengumuman peringkat kinerja masing-masing perusahaan secara terbuka kepada publik.

### **2.3.10 Kewajiban Perusahaan**

Perusahaan juga berkewajiban menyampaikan informasi pengelolaan lingkungan yang dilakukannya, sesuai dengan UUP LH pasal 6 ayat 2: “Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”. Kredibilitas lembaga pelaksana sangat menentukan tingkat kepercayaan para stakeholder terhadap informasi peringkat kinerja perusahaan yang disampaikan kepada publik. Para stakeholder hanya akan percaya terhadap informasi yang dihasilkan oleh lembaga yang kredibel dan independen. Untuk menjamin kredibilitas, PROPER melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai elemen dalam Dewan Pertimbangan PROPER. Dewan Pertimbangan PROPER merupakan bagian dari berbagai unsur, antara lain dari Perguruan Tinggi, LSM Lingkungan, LSM perlindungan konsumen, media massa, perbankan, dan lembaga internasional.

Dengan strategi komunikasi yang tepat, diharapkan penyebaran informasi PROPER kepada stakeholder dapat berjalan lebih efektif. Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh KLH agar penyampaian informasi PROPER kepada publik dan para stakeholder lainnya lebih efektif adalah melalui aliansi strategis dengan berbagai media massa.

### **2.3.11. Transparansi dan Pelibatan Masyarakat**

Selanjutnya terkait dengan transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan hasil peringkat kinerja kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan amanat UUP LH:

- Pasal 6 ayat 2 : “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”
- Pasal 10 huruf h : “Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berkewajiban: menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dimandatkan dalam UUPPLH pasal 5 ayat 2: “Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup”

#### **2.4. Kebijakan Publik**

Lingkungan hidup merupakan milik publik yang harus dijaga kelestariannya, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Dalam UUPPLH dikatakan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Demi terjaminnya pelaksanaan UUPPLH tersebut, maka diperlukan bentuk kebijakan publik yang tepat.

Anderson (2002), mendefinisikan kebijakan sebagai langkah-langkah atau aksi atau tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau kelompok dalam menghadapi permasalahan atau isu yang menjadi focus perhatian. Selanjutnya Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh lembaga-lembaga dan pemerintah. Implikasi dari kebijakan publik menurut Anderson adalah:

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah, atau apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan

3. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif, artinya tindakan pemerintah untuk menghadapi masalah tertentu; atau bersifat negatif, berarti keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
4. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa

Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses manajemen, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar bertindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Dunn (2001), menyatakan kebijakan publik dibuat oleh organisasi publik (pemerintah) sebagai pengambil keputusan yang dapat mengarahkan masyarakat mencapai tujuan publik tertentu. Model kebijakan publik tertinggi di daerah berupa peraturan daerah. Peran setiap negara atau daerah (pemerintah pusat atau daerah) semakin penting dalam rangka membangun daya saing global bagi negara atau daerahnya. Dalam pencapaiannya sangat tergantung pada kebijakan publik yang ditetapkan (Miraza, 2005). Oleh karena itu, perumusan model kebijakan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada empat tema sustainable development, yaitu: kepuasan kebutuhan manusia dengan efisiensi penggunaan sumberdaya, menghargai integritas ekologi dan keanekaragaman hayati, keadilan sosial serta pengambilan keputusan yang tepat (Comhar, 2007).

Pengertian kebijakan publik dalam penelitian ini menggunakan gabungan definisi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Anderson dan Dunn. Kebijakan publik adalah proses manajemen, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik sebagai pengambil keputusan yang dapat mengarahkan masyarakat mencapai tujuan publik tertentu.

## **2.5. Akses Informasi**

Pada skala internasional, sebenarnya keterbukaan informasi telah diakui sebagai salah satu prinsip yang bersifat mutlak dalam pembangunan berkelanjutan yang

berbasis tata kelola lingkungan yang baik. Pada tanggal 25 Juni 1998, PBB menyelenggarakan suatu Konvensi Internasional di Aarhus, Denmark. Konvensi tersebut ditanda tangani oleh 39 negara dan Masyarakat Eropa (*European Community*) dengan menghasilkan the Aarhus Convention yang berisikan 3 (tiga) pilar jaminan terhadap hak-hak rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. ketiga pilar tersebut adalah

1. Pilar pertama, akses terhadap informasi (*access to information*)
2. Pilar kedua, akses partisipasi dalam pengambilan keputusan (*public participation in decision making*)
3. Pilar ketiga, akses terhadap keadilan (*access to justice*)

Melalui penguatan 3 (tiga) akses tersebut maka, orientasi sikap dan perilaku birokrasi senyatanya harus pula berubah dari fungsi “*service provider*” menjadi “*enabler*” atau “*fasilitator*”. Pemerintah melaksanakan perencanaan bersama-sama rakyat yang ditujukan untuk rakyat (ICEL *et al*, 2006, Stec, 2000).

### **2.5.1 Keterbukaan Akses Informasi**

Keterbukaan informasi adalah salah satu perangkat bagi masyarakat untuk mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pejabat yang berpengaruh kepada kehidupan mereka. Pemerintahan yang baik mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya .

Terbukanya akses informasi lingkungan memang merupakan langkah awal yang diharapkan dapat menggerakkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan perlunya pengelolaan lingkungan yang benar demi terciptanya lingkungan yang baik dan sehat. Ikut sertanya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan sesuatu yang mutlak mengingat persoalan lingkungan selalu bermuara kepada manusia.

Transparansi dalam menjalankan pemerintahan merupakan fondasi bagi upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hak atas informasi atau *right to know* merupakan hak fundamental yang menjadi perhatian utama para perumus

Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM) (Kasim, 2009). Hak akses secara terpadu diakui dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio (Earth Summit, 1992) yang menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki akses informasi lingkungan yang dikelola oleh badan publik, negara harus memfasilitasi dan mendorong peran serta masyarakat dengan cara menyediakan informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

Hak publik untuk memperoleh informasi dengan demikian merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka. Manfaat kebebasan memperoleh informasi bukan sekedar untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien, namun juga meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan pengawasan atas pelaksanaannya .

### **2.5.2 Dasar Hukum Akses Informasi**

Belum adanya sanksi hukuman bagi pejabat publik yang dengan sengaja menghambat akses informasi publik, mengakibatkan praktek-praktek terhambatnya akses informasi publik menjadi sangat wajar terjadi. Hal ini diduga karena masih berlakunya paradigma bahwa informasi adalah milik negara dan badan publik belum untuk melayani masyarakat (ICEL, 2000). Jaminan hukum atas keterbukaan akses informasi Pengaturan tentang akses masyarakat untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok pengaturan:

1. UUD RI 1945 dan Ketetapan MPR-RI
2. Peraturan perundang-undangan umum
3. Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup

#### **2. Undang-undang dasar RI 1945 dan Ketetapan MPR-RI**

Konsep hak atas akses informasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan baru mulai dijabarkan setelah tahun 1997, yang mencakup antara lain:

- a. Ayat 28F dalam amandemen IV UUD RI 1945 yang secara khusus menjabarkan hak masyarakat atas informasi

- b. Tap MPR No. VIII/MPR/2001 tentang pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang memasukkan transparansi, kebebasan akses informasi, dan keterlibatan masyarakat sebagai persyaratan utama pemerintahan yang bebas KKN

### **3. Peraturan perundang-undangan umum**

Beberapa peraturan umum setingkat undang-undang dan peraturan pemerintah pasca reformasi:

- a. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM)
- b. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Penyusunan Program Pembangunan Nasional (Propenas)
- c. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan ruang
- d. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

### **4. Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup**

- a. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUP LH)
- b. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang yang kemudian secara eksplisit dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 1999 tentang penerapan hak-hak masyarakat dalam hal keseluruhan mekanisme perencanaan tata ruang
- c. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- d. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

UUKIP terdapat pengelompokan informasi diantaranya pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala. Contohnya profil, kinerja, dan rencana anggaran badan publik dan laporan keuangan. Kedua, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta. Contohnya BMKG wajib menginformasikan prediksi bencana tsunami pasca gempa kepada masyarakat.

Ketiga, Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Contohnya informasi tentang prosedur pelayanan publik dan tarif. Keempat, informasi yang dikecualikan atau yang dikategorikan rahasia (pasal 17 UU KIP). Contohnya informasi yang dapat mengganggu penyidikan, seperti informasi rencana penggerebekan teroris, informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, informasi yang bias menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat atau informasi yang bersifat pribadi.


Bila permohonan informasi ke badan publik ditolak, bisa mengajukan pengaduan sengketa informasi ke Komisi Informasi melalui mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan adjudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi. Pelapor dapat langsung memberikan laporannya melalui <http://www.komisiinformasi.go.id/> atau datang langsung (<http://www.komisiinformasi.go.id/index.php/subMenu/322>). Komisi informasi akan memberikan layanan berupa tata cara permohonan informasi, melakukan penyelesaian sengketa informasi hingga sanksi pidana

Manfaat UUKIP ini antara lain menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selain itu juga meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ini juga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance) yaitu yang transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), sehingga produktivitas masyarakat tinggi dan kesejahteraan dapat tercapai (Komisi Informasi, 2010).

## 2.6 Kerangka Teori

Dari teori-teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan keterbukaan akses informasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah jumlah limbah yang dibuang, peraturan yang jelas, tata cara pelaksanaan keterbukaan akses informasi, analisa dampak terhadap masyarakat sekitar, koordinasi, kapasitas antar dan inter PROPER, transparansi proses dan hasil penilaian, reward and punishment, fasilitas penunjang kinerja.

Kegiatan industri akan memberikan dampak lingkungan berupa dampak sosial, ekonomi dan juga berupa limbah. Dampak lingkungan memerlukan pengelolaan lingkungan salah satunya melalui PROPER. PROPER merupakan alat pengawasan pengelolaan lingkungan perusahaan. PROPER juga akan melibatkan masyarakat untuk mengelola lingkungan melalui keterbukaan akses informasi. Pengelolaan lingkungan memerlukan strategi kebijakan untuk merealisasikannya. Penelitian ini menggunakan SWOT untuk melihat strategi keterbukaan akses informasi yang akan digunakan PROPER. Sehingga pengelolaan lingkungan diharapkan dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disusun kerangka teori seperti pada Gambar 2.2 berikut ini:



Gambar 2.2 Kerangka Teori

## 2.7 Kerangka Berfikir


Kegiatan industri di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. PROPER telah dicanangkan oleh KLH untuk menilai kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. PROPER dikembangkan oleh KLH selain untuk menguatkan sistem penataan lainnya yang belum efektif, tapi juga ingin melibatkan pihak masyarakat dalam proses transparansinya. PROPER menggunakan instrumen informasi untuk mengkomunikasikan hasil penilaian kepada masyarakat mengenai kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut selain mengingatkan masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi, juga pelibatan masyarakat merupakan bagian dari proses menuju pemerintahan yang baik dan bersih dengan ikut aktif memantau sebagai kontrol sosial.

Keterbukaan akses informasi pada PROPER memberikan kemungkinan terhadap perusahaan yang memiliki peringkat baik untuk mendapatkan insentif dan yang berperingkat buruk disinsentif hingga pemberian sanksi. Selain terhadap perusahaan, PROPER juga mengharapkan partisipasi publik untuk ikut dapat meminimalisasi dampak negatif dari proses industrialisasi terhadap lingkungan. Di sisi lain, mekanisme keterbukaan akses yang dimiliki PROPER mendapatkan keluhan dari masyarakat karena tidak mudah mengakses informasi yang dimiliki. Mekanisme pelayanan informasi memang belum dijelaskan secara detail di dalam UUKIP dan peraturan turunan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini ingin menganalisis bagaimana proses implementasi keterbukaan akses informasi yang dimiliki oleh PROPER saat ini, mengingat belum adanya mekanisme pelayanan informasi secara jelas dan rinci dalam berbagai peraturan. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor utama apa saja yang memengaruhi implementasi keterbukaan akses informasi, bagaimana upaya masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan akses informasi lingkungan melalui PROPER dan bagaimana strategi pemerintah dalam melaksanakan akses informasi kedepan.

## 2.8 Kerangka Konsep

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Kerangka Konsep dan Fokus Penelitian

Keterangan Gambar:

————> : Memiliki korelasi


- - - - -> : Fokus penelitian

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kuasi kualitatif, yaitu penggabungan dua atau lebih metode penelitian (Jacobsen, 2009). Data yang didapat akan dijelaskan dengan metode analitis deskriptif untuk menganalisis jawaban-jawaban dari para informan. Sifat penelitian ini adalah *ex post facto*, untuk mengamati penerapan akses informasi terhadap PROPER. Bentuk penelitian menurut taraf analisisnya adalah deskriptif, dengan berdasarkan kepada hasil survei. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*), yaitu dilakukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh. Penjelasan mengenai tahapan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini.



Gambar 3.1 Alur penelitian

### 3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah DKI Jakarta, berdasarkan keberadaan kantor KLH dan mayoritas informan. Informan yang termasuk didalamnya adalah Pemerintah, tim perumus PROPER, akademisi independent dan LSM.

Waktu penelitian ini mulai dari bulan Januari-Juni 2011. Pada waktu ini dilakukan pengumpulan data sekunder dan data primer dari studi literatur hingga tahap wawancara terarah dan mendalam.

### 3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Pemilihan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Penentuan responden yang dilakukan secara sengaja menurut David (2004), tidak ada jumlah minimal sepanjang responden yang dipilih memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang yang diteliti.

Informan adalah perwakilan dari tiap-tiap populasi yang terkait dalam penentuan kebijakan penaatan lingkungan pada PROPER. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah yang menghususkan diri kepada pengelolaan lingkungan yaitu KLH, tim perumus PROPER dan masyarakat pemerhati lingkungan. Sedangkan sampel dari aparat pemerintahnya adalah yang berkaitan langsung dengan PROPER yaitu Deputi Penaatan Lingkungan, Biro Hukum dan Humas dan BLHD. Sampel untuk tim PROPER diambil dari perwalian masing-masing sektor tim teknis. Sampel akademisi independent didapatkan dari informasi yang berkaitan dengan aktivitas PROPER dan sosial kemasyarakatan serta masih aktif mengajar. Dari hasil pencarian baru didapatkan 3 orang yang memenuhi syarat kriteria, sehingga hanya diambil 4 orang tersebut. Sedangkan untuk LSM didapatkan dari informasi literatur tentang masukan-masukan LSM kepada tim PROPER. Selain itu pula dilihat dari banyaknya LSM yang memiliki kriteria tentang partisipasi publik dalam kebijakan pemerintah khususnya PROPER sehingga didapatkan 3 sampel. Pemilihan kriteria dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kriteria Responden

Responden	Kriteria	Jumlah
Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertugas di KLH di bidang kebijakan penataan lingkungan minimal 3 tahun</li> <li>- Berpengalaman dalam penilaian PROPER dan atau juga kebebasan informasi publik</li> <li>- Memegang peranan strategis dalam struktur organisasi.</li> </ul>	3
Tim Teknis PROPER	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah mengikuti perkembangan PROPER minimal 3 tahun</li> <li>- Pendidikan minimal sarjana</li> </ul>	5
Akademisi Independent	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berpengalaman dalam penilaian ataupun penelitian PROPER dan atau juga kebebasan informasi publik</li> <li>- Aktif mengajar, memberikan materi dan melakukan penelitian di lembaga pendidikannya</li> <li>- Pendidikan minimal adalah magister</li> </ul>	4
LSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki badan hukum yang jelas dan pengalaman dalam isu kebijakan lingkungan dan informasi sekurang-kurangnya 3 tahun.</li> <li>- Rutin melakukan pembinaan dan advokasi pada masyarakat terkait hak untuk mendapatkan informasi dan pelibatan dalam pengelolaan lingkungan</li> <li>- Sudah pernah melakukan penelitian terkait kebijakan lingkungan, hak pengelolaan lingkungan dan informasi untuk masyarakat</li> </ul>	3

Jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 15 orang. Dengan asumsi bahwasannya perwakilan dari sampel tersebut telah mampu menjawab tujuan penelitian.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan skunder yang berasal dari data internal dan eksternal tim PROPER. Data primer didapatkan dari wawancara terarah dan mendalam. Wawancara dilakukan terhadap semua informan yang telah disebutkan pada Tabel 3.1. Wawancara diarahkan untuk mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan yang telah ada saat ini yang terkait dengan penilaian PROPER.

Data sekunder didapat dari studi literatur, baik dari pihak pemerintah termasuk didalamnya tim PROPER dan juga aparat pemerintah lain yang berwenang. Data sekunder lainnya didapat dari perpustakaan, laporan penelitian, informasi pada berbagai bentuk media yangterkait langsung dalam permasalahan kebijakan dan juga khususnya pada penilaian PROPER.

Studi literatur dilakukan berguna untuk mengetahui dan mendalami berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah terkait dengan penataan lingkungan khususnya dalam PROPER. Dengan menggunakan studi literatur diharapkan dapat melihat secara keseluruhan proses yang telah berlangsung, sedang dan apa yang akan dapat terjadi kedepan.

### 3.5. Variabel Penelitian

Variabel penelitian serta definisi operasional yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Unit	Sifat Data
PROPER	Faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan PROPER: semua keputusan yang dikeluarkan dan tindakan yang dijalankan untuk melaksanakan kebijakan akses informasi PROPER (Perundang-undangan, PP, KepMen dan berbagai bentuk kemudahan akses informasi)	Ada/belum	Primer dan Sekunder
Masyarakat	Penilaian yang dilakukan oleh masyarakat sebagai kontrol sosial dengan mengakses informasi yang diterapkan oleh PROPER (mengirimkan surat, FGD dan lain-lain).	Ada/belum	Primer dan Sekunder
Aksesibilitas informasi	Merupakan kesesuaian pelaksanaan informasi yang diberikan oleh PROPER terhadap kebutuhan masyarakat sebagai kontrol sosial (sarana prasarana, pelaksanaan di lapangan dll).	Sesuai/belum /tidak sesuai	Primer dan Sekunder

### 3.6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendalami, mencermati, menelaah pengetahuan yang ada di dalam kepustakaan dengan cara mengutipnya secara langsung maupun tidak. Bentuk kepustakaan berupa literatur dalam bentuk dokumen resmi, buku-buku referensi dan hasil penelitian lain

- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan mengacu pada panduan wawancara terkait topik yang diteliti. Tujuan pokok yang dilakukan dalam pembuatan daftar pertanyaan adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Mengapa penilaian yang dilakukan oleh tim PROPER masih belum dapat menjawab persoalan lingkungan; apakah yang mempengaruhi penilaian tersebut beserta kendalanya; mengapa masih terdapat berbagai penolakan dari masyarakat terkait penilaian PROPER dari tahun ke tahun, padahal PROPER telah memasukkan unsur masyarakat dalam proses transparansi kebijakannya.

Pada Tabel 3.3 dapat dilihat metode yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian

Tabel 3.3. Metode Pengumpulan Data

Tujuan Penelitian	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data
Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses implementasi akses informasi yang dimiliki oleh PROPER	Studi kepustakaan, wawancara terarah dan mendalam dengan tim PROPER, Pemerintah, Akademisi dan LSM.	Deskriptif-analitik
Mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan keterbukaan akses informasi yang dimiliki PROPER	Studi kepustakaan, wawancara terarah dan mendalam dengan tim PROPER, Pemerintah, Akademisi dan LSM.	Deskriptif-analitik
Menganalisis strategi kebijakan PROPER dalam melaksanakan akses informasi pengelolaan lingkungan	Studi kepustakaan wawancara terarah dan mendalam dengan tim PROPER	Analisis dengan SWOT

### 3.7. Metode Analisis Data

#### 3.7.1. Analisis Kebijakan

Analisis merupakan suatu konsep penjabaran sesuatu dengan cara tertentu sehingga terlihat hubungan satu dengan lainnya dari sesuatu. Sifatnya merupakan suatu metode ilmiah sehingga dapat dilihat hubungan-hubungan yang signifikan dari suatu entitas tertentu.

Analisis kebijakan menurut Patton (1994) adalah suatu proses dimana kita mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif-alternatif kebijakan atau program-program yang bertujuan untuk mengurangi atau mengatasi masalah-masalah sosial. Selanjutnya Patton menyatakan, berdasarkan ide-ide dan pendekatannya, terdapat enam langkah yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis kebijakan: (1) memeriksa, mendefinisikan dan memperinci permasalahan, (2) membuat kriteria evaluasi, (3) mengidentifikasi pilihan kebijakan, (4) mengevaluasi pilihan kebijakan, (5) memperlihatkan dan membedakan pilihan kebijakan, (6) memonitor pelaksanaan kebijakan

Bardach dalam Mulyani (2009), mendefinisikan analisis kebijakan sebagai aktivitas sosial dan politik. Bardach menekankan bahwa meskipun seorang analis dapat mengambil tanggung jawab atas kualitas dari hasil analisis yang dilaksanakannya, namun hakekat dari analisis kebijakan itu sendiri melampaui pengambilan keputusan individual. Pertama, subyek analisis berhubungan dengan hidup sejumlah besar warga negara; kedua, proses dan hasil analisis kebijakan biasanya mencakup berbagai profesional dan kelompok kepentingan.

Dunn (2008), mendefinisikan analisis kebijakan sebagai suatu proses penelitian multi disiplin yang ditujukan untuk menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan informasi yang berguna untuk memahami dan memperbaiki kebijakan. Mekanisme dalam analisis kebijakan yang ditawarkan Dunn dalam menyelesaikan masalah memiliki 4 fase yaitu: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah. Sedangkan atas beberapa fase tersebut terdapat teknik yang dapat diajukan untuk merumuskan kebijakan yang akan diambil adalah analisis batasan masalah, analisis klarifikasi, analisis hirarki, analisis multi perspektif, analisis asumsional serta pemetaan argumentasi.

Penelitian ini akan menggunakan definisi analisis kebijakan Patton dan Dunn, yaitu analisis kebijakan sebagai suatu proses penelitian untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif-alternatif kebijakan atau program-program penelitian multi disiplin yang ditujukan untuk menciptakan, menilai secara kritis dan

mengkomunikasikan informasi yang berguna untuk memahami dan memperbaiki kebijakan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk menjawab tujuan penelitian terkait dengan faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan penilaian akses informasi lingkungan oleh PROPER. Analisis ini menggunakan *Strengths, Weakness, Opportunities, Threats* (SWOT) untuk menentukan strategi dalam pelaksanaan akses informasi lingkungan oleh PROPER

### **3.7.2. Analisis Strategi dengan SWOT**

Salah satu teknik analisis yang dipergunakan untuk memetakan isu atau faktor strategis dalam suatu penelitian, menurut Siagian (2005) adalah analisis SWOT *Strengths* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Threats* (Ancaman). Tujuan dari digunakannya SWOT adalah agar bisa didapat rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sekaligus mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Analisis akan mengevaluasi faktor-faktor strategis lingkungan internal dan eksternal kelembagaan terkait pelaksanaan akses informasi oleh PROPER. Untuk merumuskan strategi PROPER dalam pelaksanaan akses informasi pengelolaan lingkungan, diperlukan data primer dan sekunder, melalui studi literatur dan wawancara terstruktur dengan Tim PROPER.

Rangkuti (2008) dan Abdini (2009) menjelaskan bahwa urutan–urutan kegiatan analisis SWOT meliputi:

#### **1. Pengumpulan Data**

a. Analisis Lingkungan Internal (ALI) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan misi organisasi. Kekuatan dan kelemahan diidentifikasi dari sisi sumberdaya manusia (*man*), peralatan (*material*), kondisi keuangan (*money*), dan kondisi manajemen (*method*).

Hasil ALI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### **i. Identifikasi kekuatan dan kelemahan**

- ii. Tentukan bobot untuk masing-masing faktor internal yang berkisar dari 0 sampai 1 untuk masing-masing faktor. Bobot mengindikasikan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing faktor untuk kesuksesan pencapaian misi. Terlepas apakah suatu faktor adalah kekuatan atau kelemahan, faktor yang memberikan dampak paling besar mendapatkan bobot paling besar. Jumlah total bobot dari seluruh faktor internal sama dengan 1,00,
- iii. Berikan nilai rating antara 1 sampai 4 untuk masing-masing faktor internal dengan ketentuan: a) *Major weakness* (rating =1), b) *Minor weakness* (rating = 2), c) *Minor strength* (rating = 3), d) *Major strength* (rating = 4)
- iv. Hasil perkalian bobot dengan rating adalah skor masing-masing faktor internal,
- v. Jumlahkan skor masing-masing faktor internal untuk mendapatkan skor total faktor internal.

Total skor faktor internal berkisar dari 1 sampai 4, dengan nilai tengah 2,5. Total skor 4 mengindikasikan organisasi memiliki kekuatan internal dengan daya tarik bidang kegiatan yang cukup bagus. Sebaliknya skor 1 mengindikasikan organisasi memiliki kelemahan internal yang cukup serius. Hasil analisis lingkungan internal selanjutnya dituangkan pada matriks disebut sebagai *Internal Factor Evaluation Matrix* (IFE) Matrix.

b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) bertujuan mengidentifikasi peluang (*opportunity*) dan hambatan (*threat*) yang terdapat pada *task environment* (pesaing, pemerintah, masyarakat, *stakeholder*, pelanggan, LSM atau *interest group*) maupun *societal environment* (kondisi ekonomi makro, perkembangan teknologi, situasi politik, kapastian hukum, dan aspek sosial budaya) yang mempengaruhi pelaksanaan misi.

ALE dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- i. Identifikasi peluang dan hambatan,
- ii. Tentukan bobot untuk masing-masing faktor eksternal yang berkisar dari 0 sampai 1 untuk masing-masing faktor. Bobot mengindikasikan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing faktor untuk kesuksesan pencapaian misi. Terlepas apakah suatu faktor adalah peluang atau hambatan, faktor eksternal yang

memberikan dampak paling besar mendapatkan bobot paling besar. Jumlah total bobot dari seluruh faktor eksternal sama dengan 1,00,

iii. Berikan nilai rating antara 1 sampai 4 untuk masing-masing faktor eksternal dengan ketentuan: a) *Major threat* (rating =1), b) *Minor threat* (rating = 2), c) *Minor opportunity* (rating = 3), d) *Major opportunity* (rating = 4),

iv. Hasil perkalian bobot dengan rating adalah skor masing-masing faktor eksternal,

v. Jumlahkan skor masing-masing faktor eksternal untuk mendapatkan skor total faktor eksternal. Total skor faktor eksternal berkisar dari 1 sampai 4, dengan nilai tengah 2,5.

Total skor 4 mengindikasikan organisasi bersaing dalam bidang kegiatan yang sangat atraktif dengan peluang emas yang melimpah. Sebaliknya skor 1 mengindikasikan organisasi bersaing dalam bidang kegiatan yang tidak atraktif serta menghadapi ancaman yang cukup besar. Hasil analisis lingkungan eksternal selanjutnya dituangkan dalam matriks yang disebut sebagai *External Factor Evaluation Matrix* (EFE) Matrix. Selanjutnya hasil pengumpulan data ALI dan ALE di tempatkan pada posisi kuadran, yaitu pada sumbu X untuk ALI dan Y untuk ALE, sesuai dengan nilai bobotnya untuk diketahui posisi daya saingnya. Grafik Internal-Eksternal untuk melihat letak kuadran dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Sumber: Rangkuti (2008)

Gambar 3.2. Posisi Daya Saing Organisasi dari Faktor Internal dan Eksternal

Kuadran I berarti bahwa posisi organisasi memiliki kekuatan internal dengan daya tarik bidang kegiatan yang cukup bagus serta peluang yang cukup besar. Kuadran II berarti bahwa posisi organisasi memiliki kelemahan internal yang cukup serius walaupun daya tarik kegiatan cukup bagus serta peluang yang cukup besar. Kuadran III berarti bahwa organisasi memiliki kelemahan internal yang cukup serius dengan daya tarik bidang kegiatan yang lemah serta peluang yang relatif kecil. Kuadran IV berarti bahwa organisasi memiliki kekuatan internal yang cukup baik, namun daya tarik bidang kegiatan lemah serta peluang relatif kecil (Rangkuti, 2008)

## 2. Tahap Analisis

Selanjutnya analisis SWOT dilakukan dengan bantuan matrik keterkaitan antar faktor-faktor pendukung. Matriks tersebut memuat 4 strategi, yaitu strategi S-O (*comparative advantage strategy*) merupakan strategi yang mengandalkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk meraih peluang yang ada. Strategi W-O (*investment on weakness strategy*) adalah strategi untuk meraih peluang dengan cara mengatasi kelemahan lembaga atau organisasi. Strategi S-T (*mobilization strategy*) adalah strategi memobilisasi kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman dan hambatan. Strategi W-T (*damage control strategy*) adalah strategi untuk meminimumkan kerusakan, sehingga dampak yang terjadi tidak mengancam eksistensi organisasi (Rangkuti, 2008). Matrik SWOT yang terbentuk akan terlihat seperti yang disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Tabel Analisis SWOT

Faktor internal Faktor Eksternal	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
<i>Opportunity</i>	O-S	O-W
<i>Threats</i>	T-S	T-W

Sumber: Rangkuti (2008)

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Objek Penelitian

KLH dalam rangka menjalankan fungsi untuk mengendalikan dampak lingkungan, telah memiliki komitmen yang tertuang secara garis besar di dalam visi dan misi pemerintahan. Komitmen tersebut guna memberikan layanan kepada masyarakat untuk memajukan kelestarian lingkungan. PROPER merupakan bagian dari berbagai program pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh KLH. PROPER adalah salah satu alat kebijakan publik yang dikembangkan oleh KLH untuk mendorong penaatan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

PROPER berada dibawah Divisi II Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Deputi IV Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah KLH. PROPER melakukan penilaian sekali setiap tahunnya terhadap berbagai sistem pengelolaan lingkungan yang dimiliki perusahaan. Kriteria-kriteria minimal yang dinilai PROPER adalah pengelolaan limbah B3 atau B3, pengelolaan limbah cair (termasuk yang dibuang ke laut), pengelolaan emisi udara dan penerapan AMDAL. Untuk kriteria di atas kriteria minimal (*beyond compliance*), apabila telah melakukan upaya 4R, CSR dan telah secara konsisten melakukan keunggulan lingkungan.

### 4.2 Keterbatasan Penelitian

1. Hasil penelitian ini tidak mencakup hasil wawancara dari industri sebagai peserta PROPER. Industri diasumsikan telah memberikan data sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh PROPER. Selain itu, industri terlebih dahulu akan diberitahukan sebelum adanya pengumuman penilaian peringkat.
2. Penelitian ini tidak mencakup hasil wawancara masyarakat umum dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi industri. Namun, masyarakat yang diambil adalah LSM lingkungan. Diasumsikan bahwa LSM merupakan bagian dari masyarakat yang juga berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk

memberikan informasi, edukasi, dan juga advokasi mengenai perkembangan isu-isu lingkungan, khususnya PROPER.

3. Penggunaan analisis SWOT hanya untuk merumuskan strategi keterbukaan akses informasi kepada masyarakat. SWOT tidak dapat menetapkan prioritas atas strategi yang telah dihasilkan.

### **4.3 Mekanisme Pelaksanaan Keterbukaan Akses Informasi yang Dimiliki PROPER**

#### **4.3.1 Bentuk Pelayanan Keterbukaan Akses Informasi**

PROPER memiliki berbagai cara untuk memberikan informasi kinerja lingkungan kepada masyarakat secara luas. Informasi akan diberikan kepada siapapun, baik perseorangan maupun yang mewakili badan atau komunitas atau lembaga atau institusi tertentu. Informasi yang akan diberikan oleh PROPER kepada masyarakat, baik berupa tanggapan hingga melakukan tinjauan lapangan memiliki berbagai syarat. Syarat tersebut adalah setiap informasi yang dikirimkan oleh masyarakat memiliki identitas pemohon dan apa yang ingin diketahui atau dilaporkan secara jelas. Identitas terkait data diri, yaitu nama, badan atau komunitas atau lembaga atau institusi tertentu, alamat yang bisa dihubungi beserta nomor kontak. Bentuk informasi hasil penilaian dapat diakses dan diberikan melalui:

##### **1. Datang Langsung**

Bagi pemohon yang ingin datang langsung ke KLH, hal tersebut dapat dilakukan. Pemohon hanya perlu membawa surat resmi dari RT/RW, institusi/organisasi/komunitas dan lainnya. Pemohon dapat datang ke sekretariat PROPER, KLH Gedung B. Lantai. IV Jl. D.I Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur-Indonesia 13410. Para pemohon yang belum memiliki janji untuk bertemu langsung dengan tim teknis PROPER dapat memasuki bagian Pelayanan Masyarakat di Ged.B Lt. 1 untuk memberikan keterangan permohonan yang dibutuhkan.

##### **2. Internet melalui *Website* dan email resmi PROPER**

PROPER memiliki website <http://www.menlh.go.id/proper/> dan email [proper@menlh.go.id](mailto:proper@menlh.go.id) yang bisa diakses secara langsung dan saat itu juga. Selain itu juga ada Website merupakan cara PROPER untuk memberikan informasi dan sosialisasi secara cepat dan mudah. Website tersebut memiliki informasi terkait dengan latar belakang PROPER secara umum, kriteria perusahaan, publikasi penilaian, galeri foto dan kontak kami. Hal tersebut diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan. Di website tersebut masyarakat dapat memberikan tanggapan, konfirmasi terhadap informasi yang diberikan serta melakukan pengaduan begitu pula sebaliknya. Masyarakat pun dapat menghubungi pihak PROPER untuk mendapatkan informasi lebih dari yang ditayangkan dalam website. Selain itu masyarakat juga dapat langsung memberikan pengaduan terkait dengan adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan yang diduga diakibatkan oleh perusahaan tersebut.

### 3. Menghubungi melalui SMS, telepon dan fax

Alat telekomunikasi saat ini telah dijadikan salah satu alat untuk dapat memudahkan para pengakses informasi apabila ingin akses yang lebih cepat dibandingkan melalui website. Selain itu, bagi mereka yang tidak mudah untuk mendapatkan akses internet bisa pula menggunakan kemudahan ini. Permintaan dan pemberian informasi dapat dilakukan melalui SMS 0811932932, telepon 021-8518423 dan fax 021-85905639.

### 4. Memberikan Surat

Pihak PROPER dapat berkomunikasi dengan masyarakat melalui surat, bagi mereka yang mungkin tidak dapat dengan mudah menghubungi melalui *website* atau telepon. Selain itu untuk keperluan penelitian dan membutuhkan data yang tidak dipublikasi, maka dibutuhkan surat pengantar resmi, baik perseorangan yaitu dengan melampirkan keterangan RT/RW dan juga yang mewakili badan atau komunitas atau lembaga atau institusi tertentu.

### **4.3.2 Bentuk Pelaksanaan Keterbukaan Akses Informasi**

PROPER telah merujuk kepada Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengaduan. PROPER juga memiliki tata cara untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait PROPER, namun bukan kategori pengaduan. PROPER memiliki ruang untuk melayani masyarakat melalui dua cara, yakni menerima pemohon secara aktif (datang langsung) ataupun menerima kiriman informasi secara pasif (melalui surat, email, sms dan atau telepon).


#### **(1) Bentuk Pelaksanaan Aktif**


Tata cara aksesibilitas informasi aktif yaitu pemohon dapat mendatangi KLH ke bagian Pelayanan Masyarakat di Lt.1 Gedung B. Di bagian pelayanan masyarakat tersebut, pemohon akan ditanyakan dahulu tujuan dari pelaporan. Apakah berbentuk pelaporan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, atau ingin mendapatkan informasi-informasi terkait PROPER. Apabila sifatnya adalah berupa keperluan informasi-informasi terkait PROPER, misalnya ingin melihat hasil PROPER terbaru atau ingin melihat dokumen PROPER, dan lain sebagainya maka bagian pelayanan masyarakat akan langsung memberikan informasi yang dibutuhkan dan bila perlu memanggil tim teknis untuk berdiskusi langsung. Apabila berbentuk pengaduan, maka pemohon diharuskan mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan oleh KLH. Formulir tersebut adalah Formulir Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Pengaduan yang diberikan oleh pemohon, dan akan diproses selama 21 hari.

#### **(2) Bentuk Pelaksanaan Pasif**

Tata cara pelaporan secara pasif hampir sama dengan pelaporan secara aktif, hanya saja tidak semua informasi yang bisa diberikan saat itu langsung diterima saat itu juga. Masyarakat yang memberikan pengaduan secara pasif, akan diproses sama dengan yang memberikan pelaporan secara aktif, hanya saja lebih memakan waktu. dengan mengisi surat pengaduan. Masyarakat dapat mengunggah formulir pengaduan dari Peraturan Menteri No. 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan

Pencemaran dan/Perusakan Lingkungan. Proses penanganan pengaduan seperti ini sebagian besar sudah dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, seperti yang diutarakan para informan, kemampuan masyarakat kita untuk mendapatkan, menyerap dan melaksanakan informasi berdasarkan teknologi canggih belum semuanya bisa. Maka dari itu dibutuhkan perpanjangan tangan dari KLH untuk merangkul wakil-wakil masyarakat dalam memberikan dan menyampaikan informasi yang akurat tentang informasi lingkungan. Sehingga informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui Permen No. 09 tahun 2010 tersebut, sudah diberikan pula informasi tentang penanganan jalannya pengaduan lingkungan hidup. Namun masih dengan bahasa tulisan, sehingga tidak mudah untuk merangkaikannya. KLH sudah mencoba untuk membuat kerangka besar proses penanganan tersebut, namun belum diunggah di website KLH. Informasi terkait dengan tata cara penanganan pengaduan lingkungan hidup dapat dilihat pada Gambar 4.1. berikut ini





Sumber: Peraturan Menteri No. 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan dalam poster KLH

Gambar 4.1 Mekanisme Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Pada gambar di atas ada beberapa poin penting yang bisa dijelaskan, yakni mengenai lamanya proses pengaduan hingga diproses sesuai dengan Peraturan Menteri No. 09 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/Perusakan Lingkungan, yakni selama 21 hari. Untuk pengaduan dan bukan pengaduan LH, bisa dilihat pada objek aduannya. Karena tidak semua pengaduan adalah pencemaran. Tidak semua hasil putusan bisa diberitahu dan dipublikasikan. Hal tersebut karena oleh dua hal, yakni jenis informasi memiliki dampak yang luas dan juga informasi tersebut bersifat signifikan apabila diumumkan.

#### **4.4 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi akses informasi yang dimiliki PROPER**

Implementasi dari pelaksanaan pelayanan keterbukaan akses informasi menjadi sangat penting untuk dilihat. Hal tersebut bisa menjadi tolak ukur bagi proses yang sedang berjalan. Banyak faktor yang mempengaruhi proses ini, dari wawancara mendalam dengan para informan, didapati hasil yang paling banyak mempengaruhi pelaksanaan akses informasi ini adalah:

##### **4.4.1. Kapasitas**

Kapasitas paling banyak diutarakan oleh Tim PROPER ketika melihat pelaksanaan akses informasi menjadi kurang optimal. Terutama kapasitas Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) yang menjadi perpanjangan tangan dari KLH, untuk masyarakat di daerah.

##### **4.4.1.1. Kapasitas Tim PROPER**

Kapasitas Tim PROPER dalam melakukan peninjauan lapangan, penilaian hingga perumusan peringkat dan publikasi memang belum bisa dikatakan telah meningkat. Namun sejauh ini, dari para tim teknis PROPER hingga Dewan PROPER telah menunjukkan adanya kesiapan. Hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Tim teknis memiliki orang-orang yang kompeten untuk melakukan penilaian, apabila masih ada kekurangan maka akan dilakukan training atau sertifikasi. Selain itu pengalaman di lapangan langsung membuat hasil dari penilaian PROPER dapat dipertanggungjawabkan. Tim PROPER kedepan akan melibatkan BLHD tidak hanya mendampingi dan mengawasi tapi juga ikut melakukan pemantauan di lapangan.

##### **4.4.1.2. Kapasitas BLHD**

Kapasitas yang dimiliki oleh BLHD sebagian kecil telah sesuai dengan kebutuhan untuk proses penilaian PROPER hingga publikasinya. Sebagian besarnya masih terjadi hambatan-hambatan. Hambatan yang didapat dari lapangan adalah terlalu cepatnya rotasi yang terjadi di badan BLHD. Sehingga tim-tim yang telah diberikan pengayaan dan juga training tentang PROPER tidak dapat dengan

optimal menggunakannya. Sehingga Tim PROPER masih belum mampu menjangkau kebutuhan untuk menilai perusahaan dalam skala yang cukup besar dan juga belum bisa memberikan informasi secara lengkap kepada masyarakat.

#### **4.4.2. Transparansi**

Transparansi dalam konsep GEG telah dijadikan salah satu dasar kuat bagi keberhasilan tata kelola lingkungan yang baik dalam sebuah pemerintahan. Transparansi yang mempengaruhi proses pelaksanaan aksesibilitas informasi di lapangan dibagi menjadi dua

##### **4.4.2.1. Transparansi Penilaian**

Transparansi penilaian diharapkan oleh para informan, yakni dari LSM dan juga para pakar memiliki kriteria yang jelas dan dipublikasikan. Selama ini PROPER baru memberikan informasi melalui satu arah, yakni melalui *website*. Hal tersebut sudah cukup banyak membantu, namun hanya bagi kalangan yang memang memiliki akses luas terhadap internet. Lain dengan masyarakat yang sebagian besar hidup disekitar lokasi perusahaan. Kebanyakan dari masyarakat tersebut, kebanyakan belum mendapatkan akses internet secara mudah. Selain akses internet, sebagian dari masyarakat belum terbiasa untuk menggunakan teknologi berbasis komputer. Oleh sebab itu tranparansi penilaian masih dianggap belum memadai.

Kriteria-kriteria yang dimiliki PROPER pun diharapkan bisa lebih komprehensif. Dimana penilaian yang memperlihatkan citra terhadap persusahaan, akan lebih baik apabila penilaian dampak terhadap masyarakat ikut dianalisis. Informasi yang dimiliki PROPER terkait dengan kriteria penilaian maupun yang melakukan penilaian, diharapkan akan ikut dipublikasikan. Dengan begitu masyarakat akan bisa lebih memahami dan ikut memberikan alasan mengapa kriteria-kriteria tersebut yang dianalisis. Selain itu, masyarakat juga bisa ikut serta membantu pemerintah dalam menentukan kriteria-kriteria penting apakah yang bisa dan harus dimasukkan dalam penilaian PROPER.

#### **4.4.2.2. Transparansi Pemberian Informasi**

Transparansi pemberian informasi yang dimiliki PROPER dinilai telah baik. Namun masih ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pemberian informasi tersebut. Diantaranya penggunaan lebih dari satu media untuk menginformasikan hasil penilaian PROPER. Informasi juga lebih mudah untuk diminta kepada pihak PROPER. Hasil wawancara dari salah satu LSM yang pernah meminta hasil penilaian PROPER, belum bisa menjawab transparansi pemberian informasi tersebut. Pihak PROPER tidaklah memberikan informasi juga konfirmasi terkait dengan permohonan tersebut. Hal ini diperlukan sebuah peraturan yang lebih jelas tentang sanksi apa yang akan didapatkan oleh pejabat publik apabila permohonan informasi tidak ditanggapi. Dan juga diperlukan sanksi kepada masyarakat yang menggunakan informasi untuk disalahgunakan.

#### **4.4.3. Koordinasi**

Koordinasi yang dimiliki antar tim PROPER dalam sektor industri yang sama telah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari informasi yang dibutuhkan selama di lapangan dapat diberikan oleh orang yang berbeda. Namun masih dibutuhkan koordinasi yang berkesinambungan baik oleh tim antar sektor, antar deputi, juga koordinasi pusat dan daerah. Hal ini didapat dari hasil wawancara dengan BLHD Jakarta, dimana untuk pemberian informasi kepada masyarakat terkait PROPER belum berjalan. Dampingan masyarakat yang dimiliki oleh Deputi VI Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat belum digunakan oleh PROPER. BLHD bagian pengaduan dan pemberdayaan masyarakat pun belum memahami betul kegiatan PROPER.

Koordinasi satu atap yang dimiliki oleh pusat sebaiknya juga dimiliki oleh BLHD. Sistem satu atap akan memudahkan jalannya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu juga memudahkan sistem kerja masing-masing divisi di BLHD.

#### 4.4.4. Sosialisasi

Sampai saat ini belum ada sosialisasi khusus dari pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan PROPER. Baik yang dilakukan pusat ke daerah, daerah ke masyarakat, maupun dari pusat ataupun daerah ke LSM, pendampingan dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Para informan mengatakan bahwasannya dengan bekerjasama dengan wakil-wakil masyarakat akan memudahkan kerja PROPER. Dimana adanya keterbatasan tim PROPER dalam melakukan kegiatan, khususnya ke lapangan.

Diharapkan ada sosialisasi yang lebih menyeluruh, hal ini karena sistem penilaian PROPER yang lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Selain itu juga komitmen PROPER untuk melibatkan masyarakat dapat dijadikan momentum untuk merealisasikannya. Masukan dari para informan mengenai teknis sosialisasi yakni dengan merangkul para wakil-wakil masyarakat, sehingga bisa lebih efektif.

#### 4.4.5. Manfaat Keterbukaan Informasi PROPER

Manfaat keterbukaan informasi lingkungan oleh PROPER yang didapat melalui informan dan juga literatur, yaitu:

1. Mendukung pelibatan masyarakat secara aktif untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan
2. Mendorong masyarakat untuk ikut memperhatikan kegiatan perusahaan yang sedang dinilai PROPER
3. Mendorong masyarakat untuk melihat kinerja pemerintah daerah dan pusat, dan ikut memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan
4. Mengoptimalkan perbaikan kualitas lingkungan, karena dilakukan secara bersama-sama
5. Meminimalisir terjadinya protes atau tindak kekerasan antar masyarakat, pemerintah dan juga perusahaan akibat informasi yang tidak jelas atau tertutup.

6. Mendorong kinerja perusahaan untuk dapat memperbaiki sistem tata kelola lingkungannya, karena produknya lebih diterima oleh masyarakat dan juga pengawasan dilakukan tidak hanya dari satu sisi, tapi juga dari 2 sisi.
7. Memberikan pemahaman maupun paradigma baru, bahwa informasi lingkungan milik bersama. Hal tersebut karena lingkungan juga milik bersama, sehingga apapun yang dimiliki dan juga dampak yang terjadi adalah merupakan tanggung jawab bersama

#### **4.5. Strategi Kebijakan Menggunakan Analisis SWOT**

Strategi untuk mempertahankan dan menjaga kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan melalui PROPER dapat diperjelas dengan menggunakan SWOT. Peneliti mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara kepada para pihak yang terlibat dalam proses implementasi akses informasi PROPER. Hal ini disebabkan pihak PROPER yang lebih memahami kondisi yang dihadapi. Data yang terkumpul akan diuraikan dalam kelompok-kelompok analisis lingkungan internal (ALI) dan lingkungan eksternal (ALE). Faktor-faktor S-W-O-T ini adalah faktor yang mendukung berjalannya proses implementasi keterbukaan akses informasi pada PROPER, yang dapat diidentifikasi dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **4.5.1 Analisis Lingkungan Internal (ALI)**

Faktor internal berupa perpaduan Kekuatan (S) dan Kelemahan (W). Faktor S adalah faktor yang akan memberikan gambaran tentang kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh sistem keterbukaan akses informasi pada PROPER. Sedangkan faktor W akan memperlihatkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki dalam pelaksanaan keterbukaan informasi PROPER.

##### **(1). Kekuatan (*Strengths*)**

###### **S.1. Penilaian melalui pencitraan simbol warna**

Adanya komitmen PROPER untuk menyebarluaskan informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan melalui website tiap tahunnya dan sampai saat ini masih

berjalan. Sesuai dengan visi dan misinya, secara garis besar PROPER telah melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

#### S.2. Penilaian PROPER berskala nasional

PROPER melakukan penilaian terhadap perusahaan di seluruh Indonesia, sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah dimiliki. Oleh karena itu, masyarakat dari seluruh daerah di Indonesia dapat ikut ambil bagian untuk memantau kinerja perusahaan disekitarnya dalam pengelolaan lingkungan. Baik yang telah dinilai maupun yang belum dinilai.

#### S.3. PROPER mendukung keterbukaan informasi

Pemerintah berusaha untuk memberikan pelayanan yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi lingkungan, khususnya PROPER. KLH memiliki Pelayanan Masyarakat yang disebut dengan "*Quick Win*". Pelayanan satu pintu ini diharapkan akan menjawab kebutuhan akan informasi lingkungan secara cepat dan tepat. Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang bagi masyarakat yang tidak dapat datang secara langsung ke KLH, yakni menggunakan media perantara.

#### S.4. Transparansi penilaian

PROPER melakukan penilaian dengan melibatkan seluruh pihak terkait, yakni dari divisi inti PROPER, KLH, BLHD, dan ke Menteri Negara Lingkungan Hidup. Begitu juga kepada perusahaan yang akan diberikan penilaian. Sehingga hasil yang akan dikeluarkan melalui tahapan-tahapan yang jelas dan juga prosesnya dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan lain yang akan ikut serta, karena sistem pembinaan yang diberikan oleh PROPER.

#### S.5. Anggaran kegiatan dari pemerintah untuk menjaga kredibilitas penilaian

Penilaian menggunakan anggaran dari pemerintah, tanpa ada bantuan dari perusahaan yang masuk dalam penilaian, bertujuan agar kekhawatiran adanya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu kepada hasil

PROPER bisa diminimalisir. Walaupun dana yang terbatas untuk melakukan penilaian PROPER, sehingga kurangnya perusahaan yang ikut serta dalam penilaian PROPER, dan juga kendala-kendala terkait pendanaan di lapangan, pemerintah tetap berkomitmen untuk tidak menggunakan dana dari perusahaan yang dinilai.

## **(2). Kelemahan (*Weakneses*)**

### **W.1. Kurangnya koordinasi antar divisi dalam PROPER**

PROPER memiliki divisi-divisi untuk melakukan penilaian dan juga mensinergikan hasilnya secara simultan. Namun hal ini terkadang tidak terlaksana, sehingga informasi-informasi yang bisa diberikan kepada publik secara cepat dan mudah menjadi terhambat. Selain itu pula, proses sosialisasi kepada publik menjadi hambatan, karena antar divisi belum menggunakan perannya secara optimal.

### **W.2. Analisis data belum optimal, karena belum menilai dampak kepada masyarakat**

PROPER baru menganalisis dampak PROPER terhadap perusahaan sebagai penanggung jawab usaha, belum kepada hubungan hasil penilaian PROPER kepada masyarakat potensial terkena dampak. Selain itu juga belum dilibatkannya masyarakat dalam pengawasan kinerja perusahaan. Masyarakat masih memberikan informasi secara sukarela, sehingga pengelolaan lingkungan melalui kontrol sosial belum terlaksana secara optimal.

### **W.3. Kurangnya sosialisasi PROPER kepada masyarakat**

PROPER mengakui belum adanya sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. PROPER baru melakukannya kepada pihak perusahaan. Hal tersebut karena kurangnya sarana dan prasarana dan juga kapasitas SDM. PROPER masih belum menerapkan konsep GEG secara simultan, di mana konsep tersebut memberikan gambaran hubungan dari pemerintah (dalam hal ini PROPER), penanggung jawab usaha dan juga masyarakat. Apabila melihat dari konsep GEG, PROPER masih belum melakukan analisa terkait dengan pelibatan masyarakat dalam pelestarian

lingkungan melalui PROPER. Oleh karena itu, belum banyak yang bisa dilakukan masyarakat untuk pengelolaan lingkungan melalui PROPER.

#### W.4. Kurangnya kapasitas SDM PROPER

Kapasitas SDM yang dimiliki oleh PROPER memang masih terbatas karena tim PROPER yang tidak terlalu banyak. Selain itu, untuk menjadi bagian dari tim PROPER membutuhkan keahlian untuk melakukan penilaian. Hal tersebut dapat mengurangi jumlah perusahaan yang akan ikut dinilai, karena kurangnya personel dan juga keahlian yang dimiliki. Kurangnya kapasitas dapat menghambat proses keterbukaan akses informasi, karena pada prosesnya keterbukaan akses informasi membutuhkan sosialisasi dan juga koordinasi dengan berbagai pihak.

#### W.5. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai (dana, lab, sistem satu pintu)

Kurangnya dana yang dimiliki PROPER menjadi salah satu faktor penghambat untuk menambah jumlah perusahaan yang bisa ikut serta dinilai. Selain itu kurangnya dana juga menghambat proses sosialisasi di lapangan. Sehingga tujuan PROPER untuk mendorong lebih banyak perusahaan untuk ikut serta PROPER belum sepenuhnya terlaksana. Terlihat perusahaan yang ikut serta PROPER baru 10% dari total perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Kurangnya fasilitas Lab yang sesuai dengan kebutuhan analisa PROPER, membuat hasil penilaian membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan juga membutuhkan biaya yang besar karena harus dibawa ke daerah yang memiliki fasilitas Lab yang mendukung, yang tidak selalu tersebar di tiap-tiap daerah.

Sistem satu pintu yang dimiliki KLH memberikan kemudahan bagi pengguna informasi untuk mendapatkan maupun memberikan informasi lingkungan. Namun sistem satu pintu belum dimiliki BLHD, sehingga informasi yang dibutuhkan tidak bisa langsung diberikan. Hal tersebut karena informasi yang dibutuhkan tidak ada yang melakukan pembagian informasi sesuai yang dibutuhkan. Sehingga pemohon informasi bisa diberikan informasi yang tidak sesuai dengan harapannya. Selain itu, pihak BLHD juga akan merasakan kesulitan dalam menyampaikan informasi yang tidak dimiliki.

#### 4.5.2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

##### (1). Peluang (*Opportunities*)

O.1. Penilaian PROPER menjadi acuan atau referensi bagi sektor atau deputi lain Keunggulan sistem penilaian kinerja pengelolaan lingkungan yang dimiliki PROPER, yaitu yang mendukung transparansi dan berupa insentif dan disinsentif. Hal tersebut merupakan strategi yang dimiliki PROPER agar ekonomi dan lingkungan dapat berjalan bersamaan. Dimana perusahaan diuntungkan dengan pencitraannya yang baik, sehingga keuntungan-keuntungan baik dari pemerintah maupun masyarakat bisa didapat. Selain itu juga lingkungan juga bisa tetap seimbang. Sehingga negara tetap dapat diuntungkan dengan datangnya investor. Dan lingkungan bisa tetap terpelihara. Kedua hal tersebut merupakan daya tarik yang bisa diikuti oleh kebijakan-kebijakan lain yang mengharapkan adanya perpaduan sinergitas dalam merencanakan alternatif keputusan. Hasil berupa pencitraan seperti perusahaan yang terkena hitam dua kali, akan dilimpahkan ke deputi V, yang berfungsi sebagai penataan hukum lingkungan. perusahaan tersebut akan diberikan saksi sesuai dengan pelanggaran yang diberikan. Bahkan hingga penutupan kegiatan operasi.

O.2. Perusahaan jadi terdorong untuk melakukan banyak perbaikan agar penilaian kedepannya menjadi lebih baik

Perusahaan yang telah diketahui citranya oleh masyarakat, akan mendapatkan dorongan untuk selalu melakukan peningkatan kinerja. Apabila citranya baik, produknya akan mudah diterima oleh masyarakat. Namun sebaliknya, apabila citranya buruk, masyarakatpun akan memilih untuk mencari barang produksi lain yang lebih aman/memiliki pencitraan baik. Hal ini menjadikan perusahaan sebagai produsen akan mempertahankan citranya agar produknya selalu bisa diterima masyarakat.

O.3. Kebutuhan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan lingkungan industri semakin meningkat

Sesuai dengan UUPPLH, dimana masyarakat berhak mendapatkan informasi lingkungan, informasi yang dibawa oleh PROPER memiliki tingkat kemudahan

bagi tiap lapisan masyarakat yang membacanya. Hal tersebut karena simbol yang digunakan dalam sistem peringkat PROPER mudah untuk dimengerti. Sehingga dengan awalan yang mudah, masyarakat diharapkan akan lebih mengerti dan tertarik untuk memahami lebih lanjut.

#### O.4. Perusahaan lain ikut terpacu untuk ikut dinilai

Adanya pencitraan oleh sistem penilaian PROPER, menyebabkan perusahaan-perusahaan lain akan terdorong untuk melakukan perbaikan lingkungan. Sehingga kesadaran untuk melakukan perbaikan lingkungan akan dilakukan secara sukarela, dan hal tersebut penting untuk lingkungan, masyarakat dan pemerintah.

#### O5. Adanya kepedulian dari wakil-wakil masyarakat untuk memberikan informasi lingkungan

Wakil-wakil masyarakat seperti LSM, institusi, komunitas, maupun tokoh masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap aksesibilitas informasi. Melalui wawancara dengan LSM dan pakar, didapatkan antusiasme yang besar untuk dapat bekerjasama membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat informasi. Baik melalui pendidikan formal maupun informal. Dari studi literatur, saat ini dengan didukung teknologi yang memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi secara langsung, kebutuhan akan informasi meningkat. Komisi Informasi dibentuk untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari dorongan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tepat. Keterbatasan yang dimiliki PROPER untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat, dapat bekerjasama dengan wakil-wakil masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat dapat ikut membantu pemerintah untuk mengawasi kinerja tata kelola lingkungan pada perusahaan.

## **(2). Ancaman (*Threats*)**

### T.1. Pengumuman bisa memicu protes di masyarakat

Kurang pemahannya masyarakat dalam menyikapi hasil yang dimiliki PROPER, dapat memicu terjadinya protes di masyarakat. Selain itu hasil yang tidak sampai dengan tepat ke masyarakat juga dapat membuat masyarakat melakukan aksinya

sendiri-sendiri. Hal ini bisa dipahami, apabila masyarakat merasa dirugikan dan belum ada langkah penyelesaian yang tepat dan cepat. Disinilah perlunya koordinasi dan sosialisasi yang terpadu oleh pemerintah pusat, daerah maupun oleh para tokoh masyarakat.

#### T.2. Kurangnya koordinasi antara pusat dengan daerah

Belum adanya koordinasi antara Pemda dengan masyarakat terkait dengan akses informasi khususnya PROPER. Pemda masih dalam posisi pasif untuk melakukan aksesibilitas informasi kepada masyarakat.

#### T.3. Kurangnya perusahaan yang ikut serta PROPER

Perusahaan yang mengikuti PROPER hampir 10% dari total perusahaan yang bekerja di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu penghambat untuk menganalisis lebih jauh terkait dengan keeratan hubungan antara hasil analisa PROPER dengan pengelolaan lingkungan. Perusahaan yang ikut serta dikhawatirkan tidak memicu untuk ikut mengelola lingkungan. Perusahaan-perusahaan tersebut akan meminimalisir

#### T.4. Eksploitasi lingkungan semakin meningkat karena ketidaktahuan masyarakat

Dikhawatirkan akan meningkatnya eksploitasi akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi lingkungan yang ada. Sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan yang sebenarnya merugikan lingkungan dan dirinya. Hal ini menjadi penting untuk terus memberikan masukan dalam berbagai hal dan juga pendidikan yang utuh kepada masyarakat mengenai fungsi lingkungan dan juga kondisi lingkungan saat ini.

### **4.5.3. Analisis Strategi**

Berdasarkan data terkumpul proses analisis dilakukan dengan mentabulasikan data ke dalam sebuah matrik analisis SWOT untuk memperoleh 4 (empat) set strategi yang mungkin terjadi. Matrik tersebut disajikan pada Tabel 4.3. Tabulasi pada Tabel 4.3 selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui strategi yang akan diambil

oleh PROPER untuk mempertahankan dan menjaga kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan melalui PROPER, yaitu dengan adanya keterbukaan informasi masyarakat.

Penentuan faktor-faktor internal pada kolom *Strength* dan *Weakness* diperoleh dari data sekunder, hasil diskusi dan wawancara dengan para responden. Pembobotan pada kolom 3 (tiga) untuk faktor-faktor internal didasarkan pada penilaian rata-rata para responden. Semakin besar dampak yang dapat mempengaruhi strategi PROPER, khususnya mengenai keterbukaan akses informasi, maka semakin besar pula nilai pembobotannya.

Tabel 4.1 *Internal Factors Evaluation (IFE) Matrix* PROPER


	<b>Faktor-faktor Internal (S-W)</b>	<b>B</b>	<b>FB</b>	<b>R</b>	<b>Score</b>
<b>S1</b>	PROPER mendukung keterbukaan informasi	3	0,1456	4	0,5825
<b>S2</b>	Transparansi penilaian	3	0,1456	4	0,5825
<b>S3</b>	Penilaian melalui pencitraan simbol warna	2,8	0,1359	3	0,4078
<b>S4</b>	Anggaran kegiatan dari pemerintah untuk menjaga kredibilitas penilaian	2,8	0,1359	3	0,4078
<b>S5</b>	Penilaian PROPER berskala nasional	2,6	0,1262	2	0,2524
<b>W1</b>	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	1	0,0485	1	0,0485
<b>W2</b>	Kurangnya kapasitas SDM PROPER	1	0,0485	1	0,0485
<b>W3</b>	Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai (dana, lab, sistem satu pintu)	1,2	0,0583	2	0,1165
<b>W4</b>	Kurangnya koordinasi antar divisi PROPER	1,4	0,0680	3	0,2039
<b>W5</b>	Analisis data belum optimal, karena belum menilai dampak kepada masyarakat	1,8	0,0874	4	0,3495
		<b>20,6</b>	<b>1</b>		<b>2,9999</b>

Total nilai skor yang diperoleh pada kolom 6 (enam) Tabel 4.1 analisis IFE didapatkan sebesar 2,9999 (dua koma sembilan sembilan sembilan sembilan) dari jumlah hasil perkalian antara kolom 4 dengan kolom 5. Untuk nilai EFE diperoleh hasil pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 *External Factors Evaluation (EFE) Matrix* PROPER

	<b>Faktor-faktor Eksternal (O-T)</b>	<b>B</b>	<b>FB</b>	<b>R</b>	<b>Score</b>
<b>O1</b>	Perusahaan lain ikut terpacu untuk ikut dinilai	<b>3,0</b>	<b>0,1596</b>	<b>4</b>	<b>0,6383</b>
<b>O2</b>	Adanya kepedulian dari wakil-wakil masyarakat untuk memberikan informasi lingkungan	<b>3,0</b>	<b>0,1596</b>	<b>4</b>	<b>0,6383</b>
<b>O3</b>	Penilaian PROPER menjadi acuan atau referensi bagi sektor/deputi lain	<b>2,8</b>	<b>0,1489</b>	<b>3</b>	<b>0,4468</b>
<b>O4</b>	Perusahaan jadi terdorong untuk melakukan banyak perbaikan agar penilaian kedepannya menjadi lebih baik	<b>2,8</b>	<b>0,1489</b>	<b>3</b>	<b>0,4468</b>
<b>O5</b>	Kebutuhan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan lingkungan industri semakin meningkat	<b>2,6</b>	<b>0,1383</b>	<b>2</b>	<b>0,2766</b>
<b>T1</b>	Kurangnya perusahaan yang ikut serta PROPER	<b>1,0</b>	<b>0,0532</b>	<b>1</b>	<b>0,0532</b>
<b>T2</b>	Kurangnya koordinasi antara pusat dengan daerah	<b>1,0</b>	<b>0,0532</b>	<b>1</b>	<b>0,0532</b>
<b>T3</b>	Eksplorasi lingkungan semakin meningkat karena ketidaktahuan masyarakat	<b>1,2</b>	<b>0,0638</b>	<b>2</b>	<b>0,1276</b>
<b>T4</b>	Pengumuman bisa memicu protes di masyarakat	<b>1,4</b>	<b>0,0745</b>	<b>3</b>	<b>0,2234</b>
		<b>18,8</b>	<b>1</b>		<b>2,9042</b>

Proses analisis EFE dilakukan seperti pada proses analisis IFE. Masing-masing faktor eksternal diberi bobot dan rating untuk mendapatkan nilai (*score*). Total nilai (*score*) yang diperoleh dari hasil analisis ALE sebesar 2,9043 (dua koma sembilan kosong empat puluh tiga). Berdasarkan hasil analisis ALI dan ALE pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2, maka didapatkan nilai posisi daya saing PROPER terkait dengan strategi pelaksanaan keterbukaan akses informasi di kuadran I seperti yang terlihat pada Gambar 4.2



Gambar 4.2 Posisi Daya Saing PROPER

Gambar 4.2 menunjukkan posisi daya saing PROPER berada pada Kuadran I. Kuadran I memiliki istilah lain yaitu *Comparative Advantage Strategy*, dimana menurut Rangkuti (2008) kuadran I memiliki kekuatan internal dengan daya tarik bidang kegiatan yang cukup bagus serta peluang yang cukup besar. Dari kuadran I, dapat dilihat hasil analisis matriks yang didapatkan pada Tabel 4.3.

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa kekuatan PROPER ada pada penilaian melalui pencitraan simbol warna, penilaian PROPER berskala nasional, PROPER mendukung keterbukaan informasi, transparansi penilaian, dan anggaran kegiatan dari pemerintah untuk menjaga kredibilitas penilaian. Dengan peluang yang dimiliki PROPER, yakni penilaian PROPER menjadi acuan atau referensi bagi sektor atau deputi lain, perusahaan jadi terdorong untuk melakukan banyak perbaikan agar penilaian kedepannya menjadi lebih baik, kebutuhan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan lingkungan industri semakin meningkat, perusahaan lain ikut terpacu untuk ikut dinilai dan adanya kepedulian dari wakil-wakil masyarakat untuk memberikan informasi lingkungan.

Berdasarkan kekuatan dan peluang yang dimiliki PROPER, maka strategi yang dilakukan adalah meningkatkan transparansi penilaian, mempertahankan penilaian dengan pencitraan simbol warna dan berskala nasional dan memanfaatkan tokoh masyarakat untuk berperan dalam mengedukasi warga agar memahami PROPER. Transparansi yang dimiliki oleh PROPER sejauh ini telah memiliki mekanisme pelaporan ataupun pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menginformasikannya melalui *website*, hasil PROPER dapat diakses dari manapun. Begitu pula dengan teknik penilaian pencitraan yang digunakan oleh PROPER. Pencitraan dengan menggunakan simbol warna mudah untuk dipahami berbagai kalangan, dari kalangan menengah kebawah hingga menengah atas. Perusahaanpun akan dengan mudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat dengan harapan produknya akan diterima oleh masyarakat. Sedangkan dari pemerintah sendiri, perusahaan yang memiliki pencitraan baik, akan diberikan pinjaman lunak dan kreditnya akan dimudahkan.

Tabel 4.3 Hasil Analisis Matriks SWOT PROPER

<b>Faktor Internal</b>          <b>Faktor Eksternal</b>	<b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b> 1. Penilaian melalui pencitraan simbol warna 2. Penilaian PROPER berskala nasional 3. PROPER mendukung keterbukaan informasi 4. Transparansi penilaian 5. Anggaran kegiatan dari pemerintah untuk menjaga kredibilitas penilaian	<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b> 1. Kurangnya koordinasi antar divisi dalam PROPER 2. Analisis data belum optimal, karena belum menilai dampak kepada masyarakat 3. Kurangnya sosialisasi PROPER kepada masyarakat 4. Kurangnya kapasitas SDM PROPER 5. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai (dana, lab, sistem satu pintu)
<b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b> 1. Penilaian PROPER menjadi acuan atau referensi bagi sektor/deputi lain 2. Perusahaan jadi terdorong untuk melakukan banyak perbaikan agar penilaian kedepannya menjadi lebih baik 3. Kebutuhan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan lingkungan industri semakin meningkat 4. Perusahaan lain ikut terpacu untuk ikut dinilai 5. Adanya kepedulian dari wakil-wakil masyarakat untuk ikut serta memberikan informasi lingkungan	1. Meningkatkan transparansi penilaian (S3,S4,S5,O1,O2,O3) 2. Mempertahankan penilaian dengan pencitraan simbol warna dan berskala nasional (S1,S2,O1,O4) 3. Memanfaatkan tokoh masyarakat untuk berperan dalam mengedukasi warga agar memahami PROPER (S3,S4,O1,O2,O3,O5)  <b>COMPARATIVE ADVANTAGE STRATEGY</b>	1. Menambahkan kriteria-kriteria penilaian, kapasitas SDM beserta sarana dan prasarana yang mendukung perbaikan tata kelola lingkungan perusahaan (W2,W4,W5,O1,O2,O3,O4) 2. Pembinaan yang intensif kepada masyarakat sekitar melalui pendidikan formal dan non formal, yaitu bekerjasama dengan wakil-wakil masyarakat (W3,W5,O3,O5)  <b>INVESTMENT ON WEAKNESSES STRATEGY</b>
<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b> 1. Pengumuman bisa memicu protes di masyarakat 2. Kurangnya koordinasi antara pusat dengan daerah 3. Kurangnya perusahaan yang ikut serta PROPER 4. Eksploitasi lingkungan semakin meningkat karena ketidaktahuan masyarakat	1. Memfasilitasi perusahaan ikut serta untuk dinilai PROPER (S1,S2,S3,T3) 2. Memperbaiki sistem sosialisasi kepada masyarakat tentang proses dan hasil penilaian masyarakat (S3,S4,T1,T4,T5)  <b>MOBILIZATION STRATEGY</b>	Membuat mekanisme sistem koordinasi dalam kelembagaan PROPER dan badan untuk mengelola informasi (W1,W3,W5,T1,T2,T4,T5).  <b>DAMAGE CONTROL STRATEGY</b>

Adanya kepedulian dari masyarakat untuk ikut membantu pemerintah salah satunya dalam memberikan sosialisasi, merupakan peluang bagi pemerintah untuk bisa mengedukasi warga secara bertahap agar memahami PROPER. Hal tersebut

diharapkan dapat memicu masyarakat peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan menyadari pentingnya memiliki informasi lingkungan (S-O).

Analisis data yang belum optimal karena belum menilai dampak kepada masyarakat, kurangnya kapasitas SDM PROPER serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti dana, lab dan sistem satu pintu memberikan hambatan bagi PROPER untuk meningkatkan aksesibilitas keterbukaan informasi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, PROPER dapat menambahkan kriteria-kriteria penilaian, meningkatkan kapasitas SDM dan juga sarana dan prasarana yang mendukung sehingga dapat berpeluang memberikan dorongan kepada perusahaan untuk meningkatkan perbaikan, memberikan dorongan kepada masyarakat akan kebutuhan memiliki informasi lingkungan dan juga berpeluang untuk memacu perusahaan-perusahaan lain untuk ikut dinilai.

Sedangkan kurangnya sosialisasi PROPER kepada masyarakat, sarana dan prasarana berupa dana bisa dibantu melalui kerjasama dengan para wakil masyarakat sehingga bisa memotong biaya operasional. Dengan demikian masyarakat bisa mendapatkan informasi dan bisa langsung mengkonfirmasi disaat yang bersamaan melalui bantuan dari wakil-wakil ataupun tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas (W-O).

Pendidikan merupakan salah satu strategi yang bisa dipakai untuk memberikan pemahaman tentang informasi lingkungan yang diberikan melalui PROPER. Dengan harapan informasi lingkungan tersebut akan dapat diolah sehingga dapat menghindari kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat.

Lemahnya sistem koordinasi antara pusat dengan daerah, kurangnya perusahaan yang ikut serta PROPER, meningkatnya eksploitasi lingkungan karena ketidaktahuan masyarakat, pengumuman bisa memicu protes dari masyarakat serta oknum yang dapat menekan perusahaan maupun pemerintah adalah hal-hal yang dapat mengancam proses aksesibilitas PROPER. Eksploitasi yang semakin meningkat dan kurangnya perusahaan yang ikut serta PROPER sehingga

membuat perusahaan tidak terlalu memperdulikan tata kelola lingkungannya, dapat semakin memperburuk kondisi lingkungan. Dengan kekuatan yang dimiliki PROPER maka diperlukan strategi dalam memfasilitasi perusahaan ikut serta dinilai PROPER dan juga memperbaiki sistem sosialisasi kepada masyarakat tentang proses dan hasil penilaian masyarakat (S-T).

Membuat mekanisme sistem koordinasi dalam kelembagaan PROPER dan badan untuk mengelola informasi merupakan strategi yang dapat diambil melihat dari kelemahan dan ancaman yang dimiliki PROPER. Melalui strategi tersebut diharapkan kelemahan pada koordinasi, sosialisasi, sarana prasarana (dana dan sistem satu pintu) bisa mengurangi ancaman berupa pengumuman yang bisa memicu protes, kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, eksploitasi meningkat karena ketidaktahuan masyarakat. Oleh sebab itu, sehingga strategi tersebut dapat meminimalisasi ancaman yang dihadapi dan terjadinya perusakan lingkungan yang lebih besar (W-T).

#### **4.5.4 Upaya Pemerintah**

Pemerintah hingga saat ini belum memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait dengan PROPER. Sosialisasi mengenai aksesibilitas informasi masih bersamaan dengan program KLH yang lain. Hal ini karena adanya keterbatasan pada sarana, prasarana, dan kapasitas pemerintah terkait. Sarana prasarana berupa kemampuan pendanaan sedangkan kapasitas adalah kurangnya jumlah dan kapabilitas personel.

Pendanaan yang digunakan PROPER berasal dari anggaran negara, dimana untuk melakukan penambahan jumlah peserta PROPER masih jauh dari target. Hal tersebut menyebabkan sulitnya menambahkan kegiatan tambahan di luar itu, seperti untuk sosialisasi langsung kepada masyarakat. PROPER bisa bekerjasama dengan Deputi VI untuk membantu memberikan informasi kepada masyarakat dilingkungannya. Selain itu Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). KIM juga dapat digunakan oleh pihak PROPER untuk mensosialisasikan program-program PROPER kepada masyarakat. KIM juga memiliki paradigma mengelola informasi dengan

masyarakat bukan lagi komunikasi untuk masyarakat. Hal ini adalah upaya yang berusaha ditunjukkan untuk mendapatkan informasi dua arah. Dimana masyarakat berhak mendapatkan dan juga memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah:

1. Menerima pelaporan langsung dengan datang langsung dan pelaporan tidak langsung melalui media perantara
2. Memiliki sekretariat PROPER sebagai tempat untuk memberikan informasi langsung mengenai PROPER
3. Bekerjasama dengan BLHD untuk ikut memantau kinerja pengelolaan perusahaan daerahnya
4. Memverifikasi hasil pelaporan dari masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran
5. Memiliki dokumen hasil penilaian PROPER yang bisa diakses masyarakat sesuai dengan tata cara yang berlaku
6. Menambahkan kriteria-kriteria sesuai dengan kondisi lingkungan

Sosialisasi bertahap memang diperlukan oleh pihak PROPER karena terbatasnya sumber-sumber yang ada. Dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, sehingga tujuan PROPER untuk mengawasi kinerja pengelolaan lingkungan pada perusahaan dapat berjalan optimal. Dan masyarakat dapat tetap berhubungan dengan kejadian disekitarnya secara tepat. Pemerintah bisa meningkatkan peran partisipasi publik melalui:

1. Memberikan informasi melalui papan pengumuman daerah, yaitu proses penilaiannya, hasil penilaian dan bagaimana cara mendapatkan maupun memberikan informasi terkait PROPER.
2. Memberikan sosialisasi ke masyarakat dengan bekerjasama dengan wakil masyarakat di daerah tersebut, seperti dengan LSM, lembaga/institusi pendidikan dan juga wakil masyarakat yang dimiliki oleh KLH/institusi lain.

Sehingga sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh KLH, tapi juga bekerjasama dengan pihak-pihak terkait agar lebih efektif dan kontinu.

3. Memberikan reward/perlindungan kepada masyarakat, perusahaan, dan pemerintah yang memberikan informasi mengenai dugaan adanya tindak pencemaran lingkungan
4. Menganalisis hubungan partisipasi masyarakat dengan peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dan menginformasikannya. Sehingga masyarakat merasa dilibatkan dan diperlukan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas lingkungan.

Sarana dan prasarana saat ini yang telah dimiliki PROPER sudah menggunakan berbagai media perantara. Walaupun masih diperlukan peningkatan dari kapasitas dan koordinasi yang dimiliki PROPER. Dengan demikian sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat dapat terwujud. Sosialisasi bertahap dapat melalui wakil-wakil masyarakat di lapangan dan juga melalui institusi lain.

#### **4.5.5. Upaya Masyarakat**

Memang belum banyak masyarakat luas yang mengetahui PROPER. Upaya masyarakat sampai sejauh ini mengakses melalui media perantara yang diberikan PROPER. Masyarakat yang memberikan laporan mengenai adanya dugaan pencemaran, biasanya akan langsung menghubungi salah satu tim PROPER yang dikenal. Seperti pada salah satu kasus perusahaan A, masyarakat menghubungi pihak PROPER melalui email, dan memberikan bukti-bukti berupa foto dan informasi mengenai adanya dugaan pembuangan limbah ke lokasi pemukiman. Selain itu masyarakat pernah memberikan aduan terhadap perusahaan B yang telah mendapatkan peringkat hijau oleh PROPER, karena debu yang dihasilkan mengganggu. Tim PROPER melakukan verifikasi dan ketika terbukti langsung menurunkan peringkat yang telah diberikan kepada perusahaan tersebut. LSM sebagai bagian dari masyarakat telah berupaya ikut ambil bagian untuk memperoleh maupun memberikan informasi lingkungan. LSM tersebut menggunakan media perantara untuk menanyakan hasil kepada PROPER. Namun memang tidak semua informasi didapatkan tepat seperti PerMen No. 09/2010,

yakni menanggapi pada waktu 21 hari. LSM tersebut tidak mendapatkan tanggapan langsung dan harus proaktif mencari informasi yang dibutuhkan. Selain itu ada juga beberapa LSM yang ditanggapi laporannya. Hal tersebut memperlihatkan adanya ketidakjelasan kriteria keterbukaan informasi yang diperbolehkan PROPER. Sebagai bagian dari masyarakat, LSM juga berupaya memberikan dorongan kepada PROPER untuk dapat lebih transparan dalam penilaian. LSM pun akan membantu PROPER untuk ikut mensosialisasikan program serta tujuan yang PROPER miliki. Sehingga transparansi dan partisipasi publik yang diharapkan oleh PROPER untuk mengawasi pengelolaan lingkungan, dapat berjalan optimal. Upaya-upaya yang dilakukan masyarakat:

1. Memberikan informasi terkait adanya dugaan pencemaran lingkungan melalui berbagi media, seperti foto dan melalui email/surat
2. Memberikan konfirmasi mengenai hasil penilaian PROPER
3. Bersedia bekerjasama dengan pemerintah untuk mendukung adanya keterbukaan informasi dan keterlibatan publik untuk mengelola lingkungan dengan mensosialisaikan kepada masyarakat setempat khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
4. Menjaga kredibilitas informasi yang diberikan oleh masyarakat maupun yang didapatkan oleh masyarakat untuk tujuan pengelolaan lingkungan dan tidak menggunakan untuk kepentingan tertentu yang melanggar.
5. Aktif ikut mengawasi sesuai dengan kapabilitasnya, yakni kinerja tata kelola lingkungan perusahaan khususnya yang dinilai oleh PROPER.

## 5. KESIMPULAN

### 5.1. Kesimpulan

Mekanisme pelaksanaan keterbukaan akses informasi telah dilakukan oleh PROPER melalui sarana prasarana dan merujuk pada Peraturan Menteri No. 09 Tahun 2010 untuk memberikan layanan pengaduan informasi. Namun belum ada peraturan lanjutan dari UUKIP tentang mekanisme layanan informasi. Selain itu keterbukaan informasi yang dimiliki PROPER masih perlu peningkatan dari sisi kapasitas, sosialisasi, transparansi dan koordinasi.

1. Dari hasil identifikasi didapatkan mekanisme pelaksanaan dalam mengakses informasi yaitu
  - a. Langsung: datang ke KLH dengan mengisi formulir atau buku tamu di ruang “*Quick Win*” (sistem satu pintu)
  - b. Tidak langsung dengan menggunakan media perantara yaitu melalui Website, SMS, E-mail, Fax, Telp dan surat.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi keterbukaan akses informasi PROPER adalah
  - a. Kapasitas perlu penambahan personel untuk PROPER pusat dan daerah, peningkatan keahlian dan juga sarana penunjang seperti laboratorium yang ada sesuai dengan standar dan ada di setiap daerah.
  - b. Transparansi dengan pemberian informasi mengenai mekanisme pelayanan informasi yang lebih jelas dan detail melalui *website*, media televisi dan atau media cetak. Melibatkan masyarakat sebelum hasil penilaian dipublikasi.
  - c. Koordinasi yaitu penguatan koordinasi antar sektor dan divisi PROPER dan juga antara PROPER pusat dengan PROPER daerah. Hal tersebut agar pemberian informasi bisa lebih efektif dan efisien.
  - d. Sosialisasi yaitu KLH dapat melibatkan LSM atau organisasi atau badan-badan di daerah ataupun tokoh masyarakat untuk ikut memberikan sosialisasi terkait PROPER. Sehingga keterbatasan sarana dan prasarana dapat diminimalisir.

3. Dari analisis SWOT didapatkan tiga strategi:

(1) Transparansi penilaian PROPER dapat lebih ditingkatkan dalam hal pemberian informasi mengenai mekanisme pelayanan informasi yang lebih detail melalui *website*, media televisi dan atau media cetak. PROPER juga meningkatkan transparansi dengan melibatkan masyarakat sebelum hasil penilaian dipublikasi.

(2) PROPER tetap mempertahankan penilaian dengan pencitraan simbol warna dan berskala nasional, karena lebih mudah untuk menginformasikannya kepada seluruh lapisan masyarakat

(3) Memanfaatkan tokoh-tokoh atau wakil masyarakat untuk berperan dalam mengedukasi masyarakat agar memahami PROPER.

## 5.2. Saran

1. Tim PROPER:

- a. Diperlukan sosialisasi secara bertahap serta bekerjasama dengan wakil-wakil masyarakat, LSM maupun institusi ataupun komunitas lingkungan setempat.
- b. Diperlukan analisa hubungan keterbukaan akses PROPER dengan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan dari PROPER.

2. BLHD :

- a. Diperlukan sosialisasi secara bertahap serta bekerjasama dengan wakil-wakil masyarakat, LSM maupun institusi ataupun komunitas lingkungan setempat.
- b. Diperlukan sistem satu pintu atau pusat informasi lingkungan


3. Pemerintah terkait:

- a. *Whistle blower protection* bisa menjadi salah satu pendorong bagi masyarakat, PROPER, pemerintah dan juga perusahaan untuk mau memberikan informasi adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

- b. Adanya pemberian reward dan perlindungan bagi mereka yang memberikan informasi adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dan sanksi bagi pihak yang menghambat proses keterbukaan akses informasi.

4. Masyarakat:

- a. Diperlukan informasi dari masyarakat dan juga industri mengenai aksesibilitas informasi PROPER.
- b. Diperlukan penelitian lanjutan terkait dengan akses partisipasi publik dan juga akses keadilan, dikarenakan akses informasi merupakan langkah awal bagi jaminan terhadap hak-hak rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.



## DAFTAR REFERENSI

- Abdini, C. 2009. *Keputusan Strategis*. Materi Kuliah Pengambilan Keputusan. Program Studi Kajian Ilmu Lingkungan. Universitas Indonesia. Jakarta: Tidak dipublikasikan.
- Adi, A., Cahyono. 1998. Pengendalian Emisi Pencemaran Udara Melalui optimasi sumberdaya energi. Pasca bidang ilmu teknik. Teknik mesin.
- Adi, I M. 2010. *Studi Implementasi Kebijakan Pengalihan Hutang Untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup (Debt-For-Nature Swap) Di Indonesia*. Tesis Program Pascasarjana Kajian Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Jakarta
- Anderson, J. E. 2002. *Public Policy Making*. Rodale. New York
- Arzyanti, G. 1996. *Hubungan Masyarakat (Sebuah Studi Kasus Mengenai Keterbukaan Informasi Dikaitkan dengan Kegiatan Penyebaran Informasi di PT. Garuda Indonesia)*. Tesis Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Indonesia. Jakarta
- Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan (BAPEDAL). 1998. *Rencana Pelaksanaan Produksi Bersih*. Jakarta
- Budimanta, A., B. Rudito., A. Prasetyo. 2004. *Corporate Social Responsibility : Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD). Jakarta.
- Comhar. 2007. *Principles for Sustainable Development*. Comhar–The National Sustainable Development Partnership.
- David, F. 2004. *Manajemen Strategis*. Terjemahan oleh PT. Indeks Kelompok Gramedia. PT. Gramedia. Jakarta
- Dunn, W N. 2001. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 2008. *Public Policy Analysis, an Introduction, Fourth Edition*. Upple Sadder River, New Jersey
- Fardiaz, S. 1992. *Polusi Air dan Udara*. Kanisius. Yogyakarta.
- Farmer, R.N dan W.D Hogue. 1988. *Corporate Social Responsibility*. DC Health and Company. Toronto.
- Hardin, G. *The Tragedy of the Commons*. Science. 13 December 1968, Vol. 162. No. 3859

Hardjasoemantri, K., 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjahmada University Press. Yogyakarta.

Hidayat, M. 2010. *Analisis Terhadap Implementasi dan Hambatan Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance*. Tesis Program Pascasarjana Kenotariatan. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), KLH, United Nations Development Program. 2006. *Membuka Ruang, Menjembatani Kesenjangan (Gambaran Akses Informasi, Partisipasi dan Keadilan Lingkungan di Indonesia)*. Dimensi Multi Karsa. Jakarta.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). 2008. *Proses Proper Lingkungan Hidup Tidak Transparan*. Melalui [http://www.icel.or.id/proses\\_proper\\_lingkungan\\_hidup\\_tidak\\_transparan.icel](http://www.icel.or.id/proses_proper_lingkungan_hidup_tidak_transparan.icel). 30/10/2009, 20.40 WIB

\_\_\_\_\_. 2010. Wawancara Langsung. Melalui Direktur ICEL di Kantor ICEL pada tanggal 26 November 2010, jam 10.00 WIB

Jacobsen, M. 2009. *Complementary Research Method*. Paper on Post Doctoral Fellow, Department of Computer Science, University of Calgary. Australia

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). 2009. *Proper Hijau Newmont, Proper Greenwash*. Melalui <http://www.jatam.org/content/view/478/35/> "Proper Hijau Newmont, Proper Greenwash". 30/10/2009, 20.40 WIB

\_\_\_\_\_. 2009. *Proper KLH Melindungi Kejahatan Lingkungan*. Melalui <http://www.jatam.org/content/view/939/1/>. 30/10/2009, 20.30 WIB

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). 2005. *Sekilas PROPER Dulu, Sekarang dan Masa Datang*. Deputi Bidang Pengendalian dampak Lingkungan.

\_\_\_\_\_. 2006. *Kiat-kiat Penerapan Produksi Bersih dan Sistem Manajemen Lingkungan*. Deputi bidang pembinaan sarana teknis dan peningkatan kapasitas. Jakarta

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). 2009. *Press Release 2008-2009*. Melalui <http://www.menlh.go.id/proper/proper%20baru/html/menu%206/press%20release/2008-2009/Laporan%20PROPER%202009.pdf>. 22/10/2009, 20.00 WIB.

Keraf, S. 2002. *Etika Lingkungan*. PT. KOMPAS Media Nusantara. Jakarta

Kleinpeter, M. 1995. *Energy Planning and Policy*. UNESCO energy engineering series. Energy engineering learning package. John Wiley and Sons. New York.

Kurniawan, E. 2006. *Studi Analisis Isi Pemberitaan Media Massa Tentang Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan. Di Kabupaten Bangka*. Tesis Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro. Semarang

Lohani, B.N. & A.M. North. 1984. *Environmental Quality Management*. South Asian Pub. New Delhi

Miller, G., Tyler. 2008. *Environmental Science Principles, Connections, And Solutions*. International student edition. Thomson Learning, Inc. Canada.

Miraza, BH. 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. ISEI Bandung.

Moersidik, S. Setyo, dkk. 2000. *Manajemen Pertambangan Berwawasan Lingkungan*. Rumusan Seminar dan Lokakarya Nasional. M.U.S. Jakarta.

Mulyani, M. 2009. *Pelaksanaan Mekanisme Pembangunan Bersih di Indonesia (Suatu Kajian Tentang Kebijakan Pemerintah)*. Tesis Program Pascasarjana Kajian Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Jakarta

Munasinghe, M. 1993. *Sustainable Development*. Munashinge Institute for Development (MIND) Colombo. Colombo

Nugraha, O K. 2006. *Pemberian Informasi Tentang PROPER dari Pertamina kepada Masyarakat*. Laporan Penelitian Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Ostrom, E. 2003. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. The Press Syndicate of The University of Cambridge. Cambridge, United Kingdom. England

Patton, C.V. 1999. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Prentice-Hall, New York

Prakarsa Rakyat, 2008. *Untuk surat protes dari walhi ke KLH tanggal 21 agustus 2008 sumber: suara pembaruan"Menyorot Proper yang Tak transparan" surat bernomor 288/DE/WALHI/VIII/2008 tertanggal 5 agustus 2008*. Melalui [http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/artikel\\_cetak.php?aid=29658](http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/artikel_cetak.php?aid=29658). 30/10/2009, 20.35 WIB

Prakarsa Rakyat. 2008. *Menyorot PROPER yang Tak Transparan*. Melalui <http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/news/artikel.php?aid=29658>. 31/10/2009. 21.40

Rangkuti, F. 2008. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia. Jakarta.

Rothery, B. 1996. *Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000*. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta

Salim, E. 2009. *Ekonomi Lingkungan*. Materi Kuliah Pengambilan Keputusan. Program Studi Kajian Ilmu Lingkungan. Universitas Indonesia. Jakarta: Tidak dipublikasikan.

Santosa, E. 2006. *Kerangka Kelembagaan dan Keterpaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah*. Bahan Pelatihan Dasar-Dasar Pengelolaan SDA dan Lingkungan Wilayah Pesisir Pulau Batam. Batam

Satuju, B. 2005. *Implementasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada PT. Freeport Indonesia. Laporan Penelitian*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Jakarta

Siagian, S. 2005. *Manajemen Strategik*. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Soemantojo R W. 1995. *Minimisasi Limbah di Kawasan Industri Pulogadung*. Laporan Penelitian Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2004. *Pengelolaan Limbah atau Pencegahan Pencemaran*. Departemen Teknik Gas dan Petrokimia. Program Studi teknik Kimia. Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Depok

Soemarwoto, O. 2001. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan. Jakarta

\_\_\_\_\_. 2003. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

Sugiharto. 1987. *Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah*. Universitas Indonesia Press (UIP). Jakarta.

Utomo, S W. 2009. *Tatalaksana Penilaian AMDAL dan Penilaian KA ANDAL*. Makalah mata kuliah. Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia. Program Studi Kajian Ilmu Lingkungan. Universitas Indonesia. Jakarta.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). 2009. *Submarine Tailing Disposal (STD) Pembuangan Limbah Tambang ke Laut*. Melalui [http://www.walhi.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=101%3Astd-pembuangan-limbah-tambang-ke-laut&catid=90%3Apembuangan-limbah-tambang-ke-laut&Itemid=88&lang=en](http://www.walhi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=101%3Astd-pembuangan-limbah-tambang-ke-laut&catid=90%3Apembuangan-limbah-tambang-ke-laut&Itemid=88&lang=en). 24/11/2009, 13.15 WIB

Wijayanti, L. 2008. *Sistem Pelaporan Lingkungan*. Departemen Pendidikan Nasional. Universitas Terbuka. Jakarta.


Witoelar, R. 2005. *Proceeding Seminar Nasional PROPER dan Implementasinya*. Jakarta Convention Center. Jakarta

Xu Bing, Xiong Bing, Li Fugui. 2008. *Improving Public Access to Environmental Information in China*. Journal of Environmental Management. Elsevier. Hal 1. 88 (2008) 1649–1656

Sumber Website:

<http://www.komisiinformasi.go.id/index.php/subMenu/322> diunduh tanggal 21 Januari 2011, pukul 13.05 WIB

<http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html> diunduh tanggal 23 Desember 2010, pukul 20.30 WIB



# LAMPIRAN



## **Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian**

Penelitian ini berjudul **Studi Implementasi Keterbukaan Akses Informasi untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pelaksanaan Akses**

**Informasi dalam Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)).**

Penelitian ini bertujuan untuk **menganalisis implementasi akses informasi pengelolaan lingkungan hidup melalui PROPER kepada masyarakat, sebagai bentuk kontrol sosial.**

Hasil penelitian ini bersifat rahasia, tidak dipublikasikan dan hanya digunakan untuk keperluan akademis. Dengan demikian dimohon Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Bapak/Ibu selama ini dengan sejujur-jujurnya. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan jawaban berikut alasannya. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

---

**Nama responden :**  
**Usia :**  
**Pendidikan terakhir :**  
**Jabatan :**  
**Organisasi :**  
**Tanggal wawancara :**

**Akademisi:**

1. Apa saja bentuk partisipasi masyarakat untuk dapat mengakses informasi, (khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan)?
2. Dimanakah letak kendala masyarakat dalam mengakses informasi publik?

3. Kriteria penting apa saja yang harus dimiliki oleh PROPER dalam pengelolaan lingkungan?
4. Seberapa penting keterbukaan akses informasi lingkungan akan memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan yang lebih baik?
5. Apakah *whistleblower protection* bisa menjadi salah satu faktor pendorong agar pemerintah maupun masyarakat dapat aktif memberikan informasi yang disebabkan karena adanya penyalahgunaan?
6. Apakah yang diharapkan dari jaminan hukum untuk perbaikan akses informasi melalui PROPER ke depan?
7. Apakah dengan memiliki dewan PROPER yang tercangkup didalamnya adalah wakil-wakil dari masyarakat (LSM, media masa, perusahaan, independent dll), sudah bisa dikatakan bahwa PROPER telah transparan?
8. Apakah upaya pemerintah dalam memberikan akses informasi telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat ataupun laporan?
9. Apakah yang diharapkan dari upaya pemerintah untuk perbaikan akses informasi melalui PROPER kedepan?

**Masyarakat:**

10. Apakah sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang akses masyarakat terhadap informasi lingkungan?
11. Apakah di dalam aturan tersebut juga disebutkan tata cara untuk mendapatkan bantuan atau tuntunan kepada masyarakat untuk mengakses informasi?
12. Bagaimanakah bentuk sistem dan panduan pengelolaan informasi yang dimiliki oleh pemerintah?
13. Apakah *whistleblower protection* bisa menjadi salah satu faktor pendorong agar pemerintah maupun masyarakat dapat aktif memberikan informasi?
14. Apakah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi?
15. Apakah pemerintah sudah memberikan respon atas upaya mendapatkan informasi? dan berapa jangka waktu dari pelaporan hingga ditanggapi?

16. Biaya apa saja yang dikenakan kepada masyarakat untuk mengakses informasi?
17. Apakah ada kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan akses informasi? Berapa kali dalam setahun kegiatan tersebut dilaksanakan?
18. Apakah dengan memiliki dewan PROPER yang tercangkup didalamnya adalah wakil-wakil dari masyarakat (LSM, media masa, perusahaan, independent dll), sudah bisa dikatakan bahwa PROPER telah transparan?
19. Faktor-faktor penting apa saja yang mempengaruhi kinerja pemerintah dalam sistem pengelolaan informasi?
20. Apakah keterlibatan masyarakat pernah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan?
21. Apakah upaya yang telah dilakukan untuk bisa mengakses informasi?
22. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi?
23. Apakah upaya pemerintah dalam memberikan akses informasi telah memberikan ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat ataupun laporan?
24. Apakah yang diharapkan dari sistem pengelolaan informasi lingkungan ke depan?

### **Tim PROPER**


25. Apakah sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang akses masyarakat terhadap informasi lingkungan?
26. Apakah di dalam aturan tersebut juga disebutkan tata cara untuk mendapatkan bantuan atau tuntunan kepada masyarakat untuk mengakses informasi?
27. Bagaimanakah bentuk sistem pengelolaan informasi yang dimiliki oleh pemerintah?
28. Biaya apa saja yang dikenakan kepada masyarakat untuk mengakses informasi?
29. Apakah ada kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan akses informasi? Berapa kali dalam setahun kegiatan tersebut dilaksanakan?

30. Apakah keterlibatan masyarakat pernah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan?
31. Seberapa penting peran masyarakat dalam mengelola lingkungan melalui kepemilikan informasi tentang lingkungan?
32. Apakah sudah ada analisis/hasil perhitungan yang dapat memperlihatkan bahwa pelibatan masyarakat dapat memberikan pengaruh yang baik untuk pengelolaan lingkungan melalui PROPER?
33. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja pemerintah dalam sistem pengelolaan informasi?
34. Kendala-kendala apa saja yang terjadi baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mewujudkan kemudahan aksesibilitas informasi?
35. Apakah dengan memiliki dewan PROPER yang tercangkup didalamnya adalah wakil-wakil dari masyarakat (LSM, media masa, perusahaan, independent dll), sudah bisa dikatakan bahwa PROPER telah transparan?
36. Apakah akses informasi yang dimiliki PROPER bisa dikatakan telah efektif?
37. Apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk dapat mengakses informasi, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan/industri?
38. Dimanakah letak kendala masyarakat dan pemerintah dalam mengakses informasi publik melalui PROPER?
39. Apakah yang diharapkan dari pemerintah dan masyarakat untuk perbaikan akses informasi melalui PROPER kedepan?

### **Pemerintah**

40. Apakah sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang akses masyarakat terhadap informasi lingkungan?
41. Apakah di dalam aturan tersebut juga disebutkan tata cara untuk mendapatkan bantuan atau tuntunan kepada masyarakat untuk mengakses informasi?
42. Apakah *whistleblower protection* bisa menjadi salah satu faktor pendorong agar pemerintah maupun masyarakat dapat aktif memberikan informasi?

43. Apakah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi?
44. Apakah ada kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan akses informasi? Berapa kali dalam setahun kegiatan tersebut dilaksanakan?
45. Apakah keterlibatan masyarakat pernah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan?
46. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi?
47. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja pemerintah dalam sistem pengelolaan informasi?
48. Apakah yang diharapkan dari sistem pengelolaan informasi lingkungan ke depan?



## Lampiran 2. Sintesa Wawancara

### 2.1 Aturan Hukum

No	Informan	Jawaban	
1.	Tim PROPER	Safrudin (Agroindustri-KLH), Firdaus Aleem (PEM), Jansen O. Silalahi, Antonius Sardjanto (Manufaktur), Vinda Damayanti (limbah B3)	Belum ada aturan hukum PROPER yang spesifik tentang tata cara keterlibatan masyarakat. Melalui <i>Whistle blower protection</i> bisa mendorong masyarakat untuk terlibat lebih aktif, karena dilindungi.
2.	Deputi V	Siti Mariam (Deputi V)	Belum ada aturan secara spesifik yang mengatur tentang keterbukaan akses informasi PROPER. Yang ada dari UUPPLH dan UUKIP. Namun sudah ada Peraturan Menteri No. 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/Perusakan Lingkungan dan juga tentang Tata Cara. <i>Whistle blower protection</i> bisa menjadi alternative solusi untuk mendorong masyarakat terlibat lebih aktif, karena dilindungi oleh hukum.
3.	BLHD	Rahmat Bhayangkara (Kasubdit Kehumasan), Ibu Evita (Kasubdit fasilitasi dan sengketa lingkungan)	Belum ada aturan khusus mengenai keterbukaan informasi PROPER, yang ada baru dari UUPPLH dan UUKIP.
4.	Pakar	Dr. Surna T. Djajadiningrat (Guru besar ITB bidang Manajemen Lingkungan), Mas Achmad Santosa (senior hukum UNDP), Rasio Ridho Sani (Asdep Limbah B3-mantan sekretaris eksekutif PROPER)	Belum ada aturan hukum baku. Baru melalui UUPPLH dan UUKIP. <i>Whistle blower protection</i> bisa mendorong masyarakat untuk terlibat lebih aktif, karena dilindungi. Diperlukan sistem hukum yang kuat, agar integritas informasi bisa dipertanggung jawabkan. <i>Whistle blower</i> menurut Rasio tidak perlu bagi konsep proper, karena kita melakukan pengawasan berdasarkan kesepakatan bersama. Karena semuanya sudah terbuka.
5.	LSM	Henri Subagyo (Direktur Eksekutif ICEL), Pius Ginting (Manajer Kampanye Tambang dan Energi-WALHI), Hendrik Siregar (Manajer Wilayah Krisis-JATAM)	Belum ada aturan terkait PROPER yang khusus tentang aksesibilitas informasi publik, semuanya diatur secara umum dalam UUKIP dan UUPPLH. Perlu adanya aturan yang lebih rinci bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi, walaupun tidak dalam bentuk Undang-Undang.

## 2.2 Mekanisme Permohonan Informasi

No.	Informan	Jawaban
1.	Tim PROPER dan ruang <i>Quick Win</i> Safrudin (Agroindustri-KLH), Firdaus Aleem (PEM), Jansen O. Silalahi, Antonius Sardjanto (Manufaktur), Vinda Damayanti (limbah B3)	Mekanismenya bisa datang langsung maupun melalui surat/pengisian formulir. Untuk datang langsung bisa langsung ke ruangan <i>Quick Win</i> , yakni sistem satu pintu. Apabila sifatnya aduan adanya dugaan pencemaran bisa langsung ditujukan ke Deputi V, namun apabila protes terhadap hasil PROPER bisa langsung ke sekretariat PROPER. Untuk mengakses PROPER bisa juga dilihat di <i>website</i> PROPER. Beberapa tahun yang lalu, memang melibatkan lebih banyak media perantara, seperti koran untuk ikut menginformasikan hasil PROPER. Saat ini dan kedepan, berharap pihak-pihak lain yang bisa ikut bekerjasama untuk menyebarluaskan informasi PROPER dapat bergabung. Karena PROPER menyadari bahwa sulitnya bagi pusat maupun masyarakat untuk bisa berinteraksi secara kontinu. Hal tersebut mengapa diperlukan adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain. Bagi yang ingin mendapatkan informasi PROPER tidak dipungut biaya, kecuali kalau untuk fotokopi. Mekanisme pelayanan seperti yang dimiliki <i>Quick Win</i> memang belum diunggah ke <i>website</i> . Jangka waktunya adalah setiap tahun, walaupun tidak selalu diumumkan pada bulan yang sama setiap tahunnya.
2.	Deputi V Siti Mariam (Deputi V)	Sudah bisa langsung mendatangi KLH ataupun melalui media perantara. Tidak ada biaya yang dibebankan, kecuali untuk fotokopi. Untuk pengumuman setahun sekali.
3.	BLHD Rahmat Bhayangkara (Kasubdit Kehumasan), Ibu Evita (Kasubdit fasilitasi dan sengketa lingkungan)	Mekanisme di BLHD belum ada yang satu pintu. Jadi semua informasi datang ke bagian Sekretariat BPLHD Provinsi DKI Jakarta, setelah diberikan disposisi oleh Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta. Banyak pemohon tidak bisa langsung mendapatkan informasi sesuai yang dibutuhkan karena mekanisme pengaduan di BLHD masih belum satu atap, sehingga informasi yang datang masih belum terkoordinasikan dengan baik. Saran saya adalah perlu dibuat Sub Bidang baru yang memang menangani permasalahan pengaduan masyarakat (Subbid Pengaduan Lingkungan), dimana dengan adanya bidang khusus tersebut maka ada biaya yang memang dianggarkan untuk mengelola pengaduan tersebut. Kalau memang tidak

## Lampiran 2.2 (Lanjutan)

No.	Informan	Jawaban
3.	BLHD Rahmat Bhayangkara (Kasubdit Kehumasan), Ibu Evita (Kasubdit fasilitasi dan sengketa lingkungan)	bisa maka Bagian Sekretariat harus bisa melakukan penyortiran dengan melihat isi surat tersebut apakah sudah sesuai TUPOKSI (Tugas Pokok Fungsi) atau kewenangan penanganan suatu permasalahan. Yang perlu ditambahkan saat ini adalah sistem pelaporan atau pengaduan secara elektronik, dimana pada website sudah ada template formulir pengaduan sehingga dapat langsung diisi oleh pihak pengadu. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tidak dipungut biaya, kecuali untuk fotokopi Diperlukan sistem pintu satu atap, agar pelayanan bisa lebih efektif dan efisien. Tidak ada biaya yang dibebankan, kecuali untuk fotokopi.
4.	Pakar Mas Achmad Santosa (senior hukum UNDP-mantan Dewan PROPER), Rasio Ridho Sani (Asdep Limbah B3-mantan sekretaris eksekutif PROPER)	Mekanismenya harus jelas bagi pemohon maupun yang memberikan informasi. Informasi yang diberikan maupun diterima harus bisa dipertanggungjawabkan. Yakni adanya punish and reward bagi pemberi dan penerima informasi. Tidak ada biaya yang diambil apabila menyangkut informasi publik
5.	LSM Henri Subagyo (Direktur Eksekutif ICEL), Pius Ginting (Manajer Kampanye Tambang dan Energi-WALHI), Hendrik Siregar (Manajer Wilayah Krisis-JATAM)	Mekanisme pelayanan yang jelas belum bisa didapatkan dari <i>website</i> PROPER seperti apa. Dan belum ada tata cara dari PROPER bagaimana cara mengakses informasi lebih lanjut. Berikut pula sanksi apabila tidak adanya respon yang diberikan. Walaupun sudah ada aturan tentang tata cara pengaduan di PerMen, namun tidak akan mudah diberitahukan kepada masyarakat umum. Ada beberapa informasi yang dibutuhkan tapi tidak mendapatkan respon. Untuk mendapatkan informasi masyarakat sebaiknya proaktif, karena kesadaran untuk memberikan informasi yang dibutuhkan belum maksimal. Selama ini belum ada yang dibebankan kecuali untuk fotokopi. Setahun sekali walaupun tidak tentu bulannya.

### 2.3. Hubungan Akses Informasi bagi Pengelolaan Lingkungan

No.	Informan	Jawaban
1.	Tim PROPER Safrudin (Agroindustri-KLH), Firdaus Aleem (PEM), Jansen O. Silalahi, Antonius Sardjanto (Manufaktur), Vinda Damayanti (limbah B3)	Keterbukaan akses informasi sangat penting bagi PROPER, karena PROPER bersifat terbuka. Mengingat juga sudah ada aturan yang lebih jelas tentang partisipasi publik. Hal tersebut juga penting untuk membantu pemerintah dalam hal pengawasan di lapangan. Apalagi mereka yang tinggal disekitar perusahaan tersebut, mereka bisa memberikan data real. Jadi sebagai juga proses edukasi perbaikan lingkungan kepada masyarakat.. Keterbukaan akses info juga akan memberikan nilai tambah bagi kinerja PROPER, masyarakat bisa ikut memantau kinerja pemerintah. Perusahaan lain jadi ingin mengikuti dan memperbaiki tata kelola lingkungan, dengan tujuan produknya diterima oleh masyarakat
2.	Deputi V Siti Mariam (Deputi V)	Sangat penting, karena masyarakat dapat memberikan informasi paling baru tentang kondisi di lapangan. Dibandingkan dengan informasi pemerintah yang hanya mendata pada waktu-waktu tertentu.
3.	BLHD Rahmat Bhayangkara (Kasubdit Kehumasan), Ibu Evita (Kasubdit fasilitasi dan sengketa lingkungan)	Informasi dari masyarakat adalah penting, karena tidak hanya untuk membantu pemerintah, tapi juga untuk membantu diri mereka sendiri mengelola lingkungan. Apalagi bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan potensial terkena dampak, informasi lingkungan dapat membantu mereka untuk mengurangi dampak negatif dari lingkungan.
4.	Pakar Dr. Surna T. Djajadiningrat (Guru besar ITB bidang Manajemen Lingkungan), Mas Achmad Santosa (senior hukum UNDP-mantan Dewan PROPER), Rasio Ridho Sani (Asdep Limbah B3-mantan sekretaris eksekutif PROPER)	Informasi lingkungan sangat penting karena bisa memberikan kendali terhadap tata kelola lingkungan yang ada. Informasi tentang lingkungan itu beragam, dari keberadaan sumberdaya alam (potensi tambang), informasi tentang tingkat kerentanan lingkungan, informasi tentang kerusakan lingkungan hidup/ekosistem, rehabilitasi lingkungan oleh pemerintah, program untuk memproteksi daya dukung ekosistem di daerah tertentu, tata ruang/amdal rkl rpl, izin-izin yang berdampak pada lingkungan hidup, tingkat ketaatan terhadap nilai-nilai. Melihat dari hal tersebut saja bisa dikatakan bahwa informasi lingkungan itu penting sekali bagi masyarakat. Apalagi masyarakat potensial terkena dampak, informasi mereka sangat penting,

			karena mereka yang bisa melihat kegiatan disana setiap harinya.
5.	LSM	Henri Subagyo (Direktur Eksekutif ICEL), Pius Ginting (Manajer Kampanye Tambang dan Energi-WALHI), Hendrik Siregar (Manajer Wilayah Krisis-JATAM)	Lingkungan itu punya bersama, dia bukan properti milik satu atau dua orang. Sehingga dampaknya selalu akan dibagi. Penggunaan yang tidak bijak dampaknya bisa kena ke orang lain. Jadi informasi lingkungan ke masyarakat dan dari masyarakat, penting sekali karena itulah salah satu feedback dan mereka tinggal di lokasi terdampak. Sumber kehidupan mereka disitu.

## 2.4. Upaya Masyarakat

No.	Informan	Jawaban
1.	Tim PROPER Safrudin (Agroindustri-KLH), Firdaus Aleem (PEM), Jansen O. Silalahi, Antonius Sardjanto (Manufaktur), Vinda Damayanti (limbah B3)	Masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan datang ke KLH atau menulis surat. Kendalanya adalah belum adanya sosialisasi yang dilakukan PROPER karena adanya keterbatasan dana
2.	Deputi V Siti Mariam (Deputi V)	Upaya yang dilakukan masyarakat adalah dengan berperan aktif memberikan informasi mengenai lingkungan. Kendala yang dihadapi adalah karena adanya keterbatasan kemampuan baik dari sarana dan prasarana maupun dari kesadaran yang dimiliki.
3.	BLHD Rahmat Bhayangkara (Kasubdit Kehumasan), Ibu Evita (Kasubdit fasilitasi dan sengketa lingkungan)	Upaya yang dilakukan masyarakat adalah dengan ikut menjaga lingkungan melalui pemberian informasi yang akurat. Kendalanya adalah tidak adanya sistem yang jelas dan teratur dalam mengakses informasi.
4.	Pakar Dr. Surna T. Djajadiningrat (Guru besar ITB bidang Manajemen Lingkungan), Mas Achmad Santosa (senior hukum UNDP-mantan Dewan PROPER), Rasio Ridho Sani (Asdep Limbah B3-mantan	Banyak yang bisa masyarakat lakukan untuk ikut berpartisipasi, baik dalam memberikan laporan, meminta informasi maupun ikut untuk merangkul masyarakat lain untuk ikut berpartisipasi. Bisa juga dengan memiliki jaringan-jaringan di seluruh daerah di Indonesia. jaringan/pun komunitas untuk berbagi dan berdiskusi mengenai lingkungan, khususnya PROPER. Kendala yang dihadapi masyarakat saat ini adalah adanya kepentingan-kepentingan

		sekretaris eksekutif PROPER)	yang mengikuti masyarakat tersebut sehingga menjadikan laporan tidak valid. Kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah, sehingga sulit masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi karenakurangnya pemahaman tentang pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.
5.	LSM	Henri Subagyo (Direktur Eksekutif ICEL), Pius Ginting (Manajer Kampanye Tambang dan Energi-WALHI), Hendrik Siregar (Manajer Wilayah Krisis-JATAM)	Masyarakat umum telah berupaya untuk mengakses informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun sebagian besar masyarakat kita memiliki kakurangan dalam pemahaman terhadap pelestarian lingkungan dan PROPER tentunya. LSM juga telah berupaya untuk melakukan advokasi tentang keterbukaan akses informasi kepada masyarakat. Walaupun tidak bersama PROPER. Kendala yang dihadapi adalah data base yang kurang rapih sehingga proses pemberian informasi berjalan lambat. Pemerintah belum memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah juga belum cukup transparan terhadap proses penilaian yang dimiliki, sehingga menghambat proses aksesibilitas informasi.

### 3.5. Upaya Pemerintah

No.	Informan	Jawaban
1.	Tim PROPER Safrudin (Agroindustri-KLH), Firdaus Aleem (PEM), Jansen O. Silalahi, Antonius Sardjanto (Manufaktur), Vinda Damayanti (limbah B3)	Pemerintah telah membuka pelayanan informasi, yang bisa diakses dimanapun. Apabila ada masalah maka pemerintah akan mencoba untuk memfasilitasi.
2.	Deputi V Siti Mariam (Deputi V)	Pemerintah telah memiliki layanan masyarakat berupa Quick Win, layanan satu pintu dan juga <i>website</i> .
3.	BLHD Rahmat Bhayangkara (Kasubdit Kehumasan), Ibu Evita (Kasubdit fasilitasi dan sengketa lingkungan)	Pemerintah daerah belum memiliki pelayanan yang memadai untuk melibatkan parstisipasi publik dalam mengelola lingkungan. namun pemerintah akan ikut membantu apabila ada keluhan-keluhan di masyarakat.

4.	Pakar	Dr. Surna T. Djajadiningrat (Guru besar ITB bidang Manajemen Lingkungan), Ketua Dewan PROPER), Mas Achmad Santosa (senior advisor program HAM UNDP-mantan Dewan PROPER), Rasio Ridho Sani (Asdep Limbah B3-mantan sekretaris eksekutif PROPER)	Pemerintah sejauh ini telah memiliki ruang yang cukup bagus untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola lingkungan. Walaupun masih banyak yang harus ditingkatkan. Membuka informasi publik tidak cukup hanya memiliki sarana dan prasarana, namun juga harus memiliki keinginan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya lingkungan. Membuka ruang kepada masyarakat dengan memberikan informasi-informasi di BLHD setempat. Memberikan ruang diskusi dan hasil informasinya bisa dijadikan masukan untuk perbaikan PROPER kedepan. Kendala yang dimiliki PROPER saat ini adalah kurangnya kapasitas, koordinasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat.
5.	LSM	Henri Subagyo (Direktur Eksekutif ICEL), Pius Ginting (Manajer Kampanye Tambang dan Energi-WALHI), Hendrik Siregar (Manajer Wilayah Krisis-JATAM)	Upaya pemerintah sejauh ini untuk mengelola informasi sudah baik. Walaupun belum banyak. Misalnya, PROPER memungkinkan setiap orang bisa mengakses informasi PROPER dimanapun. Dengan demikian bantuan BLHD sangat dibutuhkan. Informasi yang dimiliki pusat dan daerah tersedia secara paralel. Baik soft copy maupun hard copy. Apalagi dengan teknologi sekarang harusnya mempermudah aksesibilitas informasi. Diakui bahwa <i>awareness</i> masyarakat masih lemah. Semakin beragam saluran yang dipakai untuk memberikan info, maka jadinya akan semakin bagus. Misalnya pemerintah ikut merangkul LSM di daerah untuk dijadikan sebagai media perantara. Selain itu pemerintah juga harus memberikan punishment terhadap pemberi laporan palsu atau yang mencoba mencegah keterbukaan akses serta memberikan reward kepada yang memberikan dukungan terhadap keterbukaan akses. Rehabilitasi juga harus dilakukan apabila terdapat pihak yang dipersalahkan.

### 3.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterbukaan Akses Informasi PROPER

No	Informan	Jawaban
1.	Tim PROPER Safrudin (Agroindustri-KLH), Firdaus Aleem (PEM), Jansen O. Silalahi, Antonius Sardjanto (Manufaktur), Vinda Damayanti (limbah B3)	Kurangnya pendanaan, kapasitas dalam jumlah personel dan juga keahlian, sosialisasi yang masih belum berjalan membuat PROPER belum dapat dilakukan secara optimal. Kriteria-kriteria yang dimiliki PROPER sejauh ini sudah bisa dijadikan acuan penilaian bagi sektor ataupun deputy lain. Melalui pencitraan dan keterbukaan akses terhadap masyarakat, PROPER memberikan keuntungan kepada pengusaha, pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya.
2.	Deputi V Siti Mariam (Deputi V)	Kapasitas dan juga koordinasi merupakan hal yang paling mempengaruhi. Serta kesiapan penerapan hukum untuk ikut membantu dalam pencegahan pencemaran lebih lanjut.
3.	BLHD Rahmat Bhayangkara (Kasubdit Kehumasan), Ibu Evita (Kasubdit fasilitasi dan sengketa lingkungan)	Sosialisasi merupakan hal yang penting apabila berkaitan dengan masyarakat. Namun kapasitas BLHD belum bisa menjawab kebutuhan tersebut, dikarenakan kurangnya personel dan cepatnya rotasi jabatan. Sehingga yang sudah diberikan training tidak bisa mengaplikasikannya secara optimal. Faktor penting lainnya adalah koordinasi antar divisi, baik antar divisi BLHD maupun antar pusat dan daerah. Informasi yang diberikan tidak menyeluruh, sehingga daerah tidak tau apa yang bisa dibantu untuk daerah tersebut dan juga untuk pusat. Diperlukan juga sistem satu pintu untuk mempermudah jalannya sistem pertukaran informasi lingkungan.
4.	Pakar Dr. Surma T. Djajadiningrat (Guru besar ITB bidang Manajemen Lingkungan), Mas Achmad Santosa (senior hukum UNDP), Rasio Ridho Sani (Asdep Limbah B3-mantan sekretaris eksekutif PROPER)	Adanya kepentingan politik, dana yang masih kurang, sosialisasi minim, koordinasi dan juga kapasitas merupakan hal yang akan menghambat kinerja PROPER. Namun PROPER memiliki sistem penilaian citra yang bisa memberikan dorongan terhadap perusahaan dan juga masyarakat untuk mengawasi dan mengelola lingkungannya.
5.	LSM Henri Subagyo, Pius Ginting, Hendrik Siregar	Perlunya transparansi dan sosialisasi dari perusahaan yang mau dinilai, lalu ditanyakan kepada masyarakat, ada komplain nggak, bermasalah atau tidak perusahaan tersebut, baik oleh pencemar atau tidak, apakah orang bisa buka lagi seberapa bagus hasil penilaian ini

## Lampiran 3. Formulir Pengaduan



**KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIC INDONESIA**

Jl. D.I. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Indonesia • Kotak Pos/PO Box 7777 JAT 13000  
Telepon : 021-8517148 (hunting), 8580067-69 • Faksimile 021-8517147 • Website : www.menlh.go.id

**FORMULIR PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN  
DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
pukul ..... WIB, di ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Identitas Pelapor :
- a. Nama : .....
  - b. Alamat : .....
  - c. No telp/fax/email : .....
  - d. Desa/Kelurahan : .....
  - e. Kecamatan : .....
  - f. Kabupaten/Kota : .....
  - g. Propinsi : .....
- II. Identitas penerima laporan :
- a. Nama : .....
  - b. Alamat Kantor : .....
  - c. Jabatan : .....
- III. Perkiraan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan:
- a. Sumber\*) : .....
  - b. Jenis Kegiatan : .....
  - c. Alamat : .....
  - d. Telepon/Fax : .....
  - e. Desa/Kelurahan : .....
  - f. Kecamatan : .....
  - g. Kabupaten/Kota : .....
  - h. Provinsi : .....
- IV. Media lingkungan yang tercemar dan/atau rusak :
- a. Air tanah/sumur ( )
  - b. Tanah/lahan/hutan ( )
  - c. Udara ( )
  - d. Sungai ( )
  - e. Danau ( )
  - f. Rawa ( )
  - g. Tambak ( )
  - h. Pesisir/muara/laut ( )
  - i. Lain-lain ..... ( )

### Lampiran 3 (Lanjutan)

- V. Alat Bukti Yang disampaikan:
- .....
  - .....
- VI. Pernah mengadukan kasus ini ke instansi :
- ..... : tanggal ..... bulan ..... tahun .....
  - ..... : tanggal ..... bulan ..... tahun .....
  - ..... : tanggal ..... bulan ..... tahun .....
- VII. Uraian Singkat Masalah :
- Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan:  
.....  
.....
  - Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan:  
.....
  - Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan:  
.....  
.....
  - Hubungan antara pengadu dengan kasus pencemaran dan/atau kerusakan yang diadukan :  
.....  
.....
- Penerima pengaduan, \_\_\_\_\_ Pengadu\*),  
( ..... ) ( ..... )

\*japabila pengaduan melalui telepon tidak diperlukan tandatangan pengadu  
\*)Yang dimaksud dengan sumber adalah usaha atau kegiatan yang diduga sebagai sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

## Lampiran 4. Analisis SWOT

### 4.1. Penentuan Peringkat S-W dalam SWOT

No	<i>Strength</i> (kekuatan)	Peringkat	<i>Weakness</i> (kelemahan)	Peringkat
1.	Penilaian melalui pencitraan simbol warna		Kurangnya koordinasi antar divisi dalam PROPER	
2.	Penilaian PROPER berskala nasional		Analisis data belum optimal, karena belum menilai dampak kepada masyarakat	
3.	PROPER mendukung keterbukaan informasi		Kurangnya sosialisasi PROPER kepada masyarakat	
4.	Transparansi penilaian		Kurangnya kapasitas SDM PROPER	
5.	Anggaran kegiatan dari pemerintah untuk menjaga kredibilitas penilaian		Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai (dana, lab, sistem satu pintu)	

### 5.1 Penentuan Peringkat O-T dalam SWOT

No.	<i>Opportunity</i> (peluang)	Peringkat	<i>Threats</i> (ancaman)	Peringkat
1.	Penilaian PROPER menjadi acuan atau referensi bagi sektor/deputi lain		Pengumuman bisa memicu protes di masyarakat	
2.	Perusahaan jadi terdorong untuk melakukan banyak perbaikan agar penilaian kedepannya menjadi lebih baik		Kurangnya koordinasi antara pusat dengan daerah	
3.	Kebutuhan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan lingkungan industri semakin meningkat		Kurangnya perusahaan yang ikut serta PROPER	
4.	Perusahaan lain ikut terpacu untuk ikut dinilai		Eksplorasi lingkungan semakin meningkat karena ketidaktahuan masyarakat	
5.	Adanya kepedulian dari wakil-wakil masyarakat untuk memberikan informasi lingkungan		Oknum bisa memeras perusahaan atau memeras pemerintah	

## Lampiran 4 (Lanjutan)

### 4.3. Pembobotan Faktor Internal dan Eksternal

Responden terdiri dari 5 orang.

<b>Kelebihan (S):</b>	<b>Bobot</b>	<b>3=Besar</b>	<b>2=Sedang</b>	<b>1=kecil</b>	<b>B</b>	<b>Fb</b>
- Penilaian melalui pencitraan simbol warna	3=4 orang	2=1 orang	1=0	$(3 \times 4 + 2 \times 1 + 1 \times 0) / 5$	<b>2,8</b>	<b>0,1972</b>
- Penilaian PROPER berskala nasional	3=3 orang	2=2 orang	1=0	$(3 \times 3 + 2 \times 2 + 1 \times 0) / 5$	<b>2,6</b>	<b>0,1831</b>
- PROPER mendukung keterbukaan informasi	3=5 orang	2=0	1=0	$(3 \times 5 + 2 \times 0 + 1 \times 0) / 5$	<b>3</b>	<b>0,2113</b>
- Transparansi penilaian	3=5 orang	2=0	1=0	$(3 \times 5 + 2 \times 0 + 1 \times 0) / 5$	<b>3</b>	<b>0,2113</b>
- Anggaran kegiatan dari pemerintah untuk menjaga kredibilitas penilaian	3=4 orang	2=1 orang	1=0	$(3 \times 4 + 2 \times 1 + 1 \times 0) / 5$	<b>2,8</b>	<b>0,1972</b>
					<b>14,2</b>	<b>1</b>
<b>Kekurangan (W):</b>	<b>Bobot</b>	<b>1=Besar</b>	<b>2=Sedang</b>	<b>3=Kecil</b>	<b>B</b>	<b>Fb</b>
- Kurangnya koordinasi antar divisi PROPER	1=3 orang	2=2 orang	3=0	$(1 \times 3 + 2 \times 2 + 3 \times 0) / 5$	<b>1,4</b>	<b>0,2188</b>
- Analisis data belum optimal, karena belum menilai dampak kepada masyarakat	1=2 orang	2=2 orang	3=1 orang	$(1 \times 2 + 2 \times 2 + 3 \times 1) / 5$	<b>1,8</b>	<b>0,2813</b>
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	1=5 orang	2=0	3=0	$(1 \times 5 + 2 \times 0 + 3 \times 0) / 5$	<b>1</b>	<b>0,1563</b>
- Kurangnya kapasitas SDM PROPER	1=5 orang	2=0	3=0	$(1 \times 5 + 2 \times 0 + 3 \times 0) / 5$	<b>1</b>	<b>0,1563</b>
- Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai (dana, lab, sistem satu pintu)	1=4 orang	2=1	3=0	$(1 \times 4 + 2 \times 1 + 3 \times 0) / 5$	<b>1,2</b>	<b>0,1875</b>
					<b>6,4</b>	<b>1</b>

### Lampiran 4 (Lanjutan)

Peluang (O)	Bobot	3=Besar	2=Sedang	1=Kecil	B	Fb
- Penilaian PROPER menjadi acuan atau referensi bagi sektor/deputi lain	3=4 orang	2=1 orang	1=0	$(3 \times 4 + 2 \times 1 + 1 \times 0) / 5$	2,8	0,1972
- Perusahaan jadi terdorong untuk melakukan banyak perbaikan agar penilaian kedepannya menjadi lebih baik	3=4 orang	2=1 orang	1=0	$(3 \times 4 + 2 \times 1 + 1 \times 0) / 5$	2,8	0,1972
- Kebutuhan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan lingkungan industri semakin meningkat	3=3 orang	2=2 orang	1=0	$(3 \times 3 + 2 \times 2 + 1 \times 0) / 5$	2,6	0,1831
- Perusahaan lain ikut terpacu untuk ikut dinilai	3=5 orang	2=0	1=0	$(3 \times 5 + 2 \times 0 + 1 \times 0) / 5$	3	0,2113
- Adanya kepedulian dari wakil-wakil masyarakat untuk memberikan informasi lingkungan	3=5 orang	2=0	1=0	$(3 \times 5 + 2 \times 0 + 1 \times 0) / 5$	<u>3</u> 14,2	<u>0,2113</u> 1
<b>Ancaman (T)</b>	<b>Bobot</b>	<b>1=besar</b>	<b>2=sedang</b>	<b>3=kecil</b>	<b>B</b>	<b>Fb</b>
- Pengumuman bisa memicu protes di masyarakat	1=3 orang	2=2 orang	3=0	$(1 \times 3 + 2 \times 2 + 3 \times 0) / 5$	1,4	0,3043
- Kurangnya koordinasi antara pusat dengan daerah	1=5 orang	2=0	1=0	$(1 \times 5 + 2 \times 0 + 1 \times 0) / 5$	1	0,2174
- Kurangnya perusahaan yang ikut serta PROPER	1=5 orang	2=0	1=0	$(1 \times 5 + 2 \times 0 + 1 \times 0) / 5$	1	0,2174
- Eksploitasi lingkungan semakin meningkat karena ketidaktahuan masyarakat	1=4 orang	2=1 orang	1=0	$(1 \times 4 + 2 \times 1 + 1 \times 0) / 5$	<u>1,2</u> 4,6	<u>0,2609</u> 1

## Lampiran 4 (Lanjutan)

### 4.4 Gabungan S-W dan O-T

	<b>Faktor-faktor Internal (S-W)</b>	<b>B</b>	<b>FB</b>	<b>R</b>	<b>Score</b>
S1	PROPER mendukung keterbukaan informasi	3	0,1456	4	0,5825
S2	Transparansi penilaian	3	0,1456	4	0,5825
S3	Penilaian melalui pencitraan simbol warna	2,8	0,1359	3	0,4078
S4	Anggaran kegiatan dari pemerintah untuk menjaga kredibilitas penilaian	2,8	0,1359	3	0,4078
S5	Penilaian PROPER berskala nasional	2,6	0,1262	2	0,2524
W1	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	1	0,0485	1	0,0485
W2	Kurangnya kapasitas SDM PROPER	1	0,0485	1	0,0485
W3	Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai (dana, lab, sistem satu pintu)	1,2	0,0583	2	0,1165
W4	Kurangnya koordinasi antar divisi PROPER	1,4	0,0680	3	0,2039
W5	Analisis data belum optimal, karena belum menilai dampak kepada masyarakat	1,8	0,0874	4	0,3495
		20,6	1		2,9999

	<b>Faktor-faktor Eksternal (O-T)</b>	<b>B</b>	<b>FB</b>	<b>R</b>	<b>Score</b>
O1	Perusahaan lain ikut terpacu untuk ikut dinilai	3,0	0,1596	4	0,6383
O2	Adanya kepedulian dari wakil-wakil masyarakat untuk memberikan informasi lingkungan	3,0	0,1596	4	0,6383
O3	Penilaian PROPER menjadi acuan atau referensi bagi sektor/deputi lain	2,8	0,1489	3	0,4468
O4	Perusahaan jadi terdorong untuk melakukan banyak perbaikan agar penilaian kedepannya menjadi lebih baik	2,8	0,1489	3	0,4468
O5	Kebutuhan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan lingkungan industri semakin meningkat	2,6	0,1383	2	0,2766
T1	Kurangnya perusahaan yang ikut serta PROPER	1,0	0,0532	1	0,0532
T2	Kurangnya koordinasi antara pusat dengan daerah	1,0	0,0532	1	0,0532
T3	Eksplorasi lingkungan semakin meningkat karena ketidaktahuan masyarakat	1,2	0,0638	2	0,1276
T4	Pengumuman bisa memicu protes di masyarakat	1,4	0,0745	3	0,2234
		18,8	1		2,9042

### Lampiran 4 (Lanjutan)

#### 4.5 Penentuan Kuadran

Pelaksana PROPER	Analisis Lingkungan Internal	Analisis Lingkungan Eksternal	Nilai Tengah	Nilai Maksimum	Posisi Kuadran
	Score Gabungan S-W	Score Gabungan O-T			
Posisi Strategi Pelaksanaan Keterbukaan Akses Informasi	<b>2,9999</b>	<b>2,9042</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>I</b>

Lampiran 5. Foto Proses Pelayanan Masyarakat “Quick Win”



**Lampiran 6. Foto Beberapa Kegiatan Wawancara**

**Wawancara dengan salah satu Tim PROPER Deputy II, divisi Agroindustri**



**Wawancara dengan salah satu Tim PROPER Deputy IV**

**Lampiran 6 (Lanjutan)**

**Wawancara Pakar dengan Mas Achmad Santosa**



**Wawancara Direktur Eksekutif ICEL**